



**PUTUSAN**

Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

[1.2] **AJRISA WINDRA, S.T., M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

Suka Sari RT. 39 No. 113, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi

Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Furqon Rizki Utama, S.H.;-----

2. Rudy Otoluwa, S.H.;-----

3. Ratu Ratnajuita, S.H.;-----

4. Gideon Emanuel Tarigan, S.H.;-----

5. Dhananjaya Watulo, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor “RC & Co, Receiver & Counsellor

at Law” beralamat di Graha Mampang Building, Lantai 3, Suite

305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, Jakarta Selatan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

**Melawan**

[1.3] **KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK**

**INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI,**

Berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No. 65

Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru Jambi, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2016, dalam hal ini memberi

*Halaman 1 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada :-----

1. Nizam Burhanuddin S.H., M.H.; -----

NIP. 195901141979011001; -----

2. Akhmad Anang Hernadi, S.H.; -----

NIP. 196709011993031004; -----

3. Herry Riyadi, S.H., M.Si; -----

NIP. 196212261985031005; -----

4. Iwan Fajar Nugroho, S.H., M.H.; -----

NIP. 197401042002121003; -----

5. Susi Handayani, S.H., M.H.; -----

NIP. 198012102003122001; -----

6. Henry Angga Sulisty, S.H., M.H.; -----

NIP. 198210032006041005; -----

7. W. Karana Andika, S.H.; -----

NIP. 198002192007081001; -----

8. Agnes Pembriarni N, S.H.; -----

NIP. 198302152006042002; -----

9. Bobby Ariawan, S.H.; -----

NIP. 198204062006041006; -----

10. Lukman Hakim, S.H.; -----

NIP 198402082011051001; -----

11. Dadan Hendrawan S.H.; -----

NIP. 197906152005011012; -----

12. Akbar Kurniawan, S.H.; -----

NIP. 198508192010051001; -----

13. Niken Widorini, S.H.; -----

NIP. 198101042011052001; -----

14. Niken Bayurini, S.H.; -----

NIP. 198411012008082001; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Halaman 2 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, beralamat pada Kantor BPK-RI, Jalan Gatot Subroto

Nomor 31 Jakarta Pusat.; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

[1.4] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;-----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI., tanggal 03 Agustus 2016 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-MH/2016/PTUN.JBI., tanggal 03 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-PP/2016/PTUN.JBI., tanggal 04 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-HS/2016/PTUN.JBI., tanggal 08 September 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara *a quo*;-----
- Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2016/PTUN-JBI., tanggal 13 Oktober 2016 tentang Eksepsi Relatif ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/G/2016/PTUN-JBI., tanggal 2 November 2016 tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim ; ----
- Telah membaca berkas perkara dan alat-alat bukti surat, mendengarkan para pihak dan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan dalam persidangan perkara ini;-----

## [2] TENTANG DUDUK SENGKETA

[2.1] Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Juli 2016, dengan register perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN.JBI., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN :-----

Halaman 3 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah SURAT Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat.;-----

Tenggang Waktu Diajukan Gugatan *a quo* Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991.;-----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, dimana Penggugat baru mengetahui dan menerima fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dari Sdr. Luthfi, selaku Staff Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi;-----
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI tertanggal 28 Juli 2016;-----
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----  
  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;--  
  
Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, diatur lebih lanjut sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN tersebut.”;-----

Sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dapat diterima;-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Menimbulkan Kerugian Materil Maupun Immateriil Bagi Penggugat.;-----

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Unit Pengolah Campuran Aspal (disingkat “UPCA”) Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi terhitung sejak 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/99/BKD tertanggal 13 Mei 2013;-----
5. Bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi yang menjadi pedoman bagi Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi;-----
6. Bahwa Penggugat selama ini telah bertindak sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya dalam hal mengemban tugas dan fungsi selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, Bagian Keenam, Unit Pelaksana Teknis Dinas Produksi Campuran Aspal, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) “Kepala unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan campuran aspal yang meliputi; pengelolaan dan pengoperasian unit AMP, merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material dan suku cadang peralatan, memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemerintah dan swasta, mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang usahanya”;-----

Pasal 35

“Kepala UPTD UPCA mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan campuran aspal, dengan rincian tugas sebagai berikut :--

- a) Menyusun rencana kerja UPTD Unit Pelaksana Campuran Aspal;--- -----
  - b) membuat rencana kebutuhan produksi campuran aspal;-----
  - c) melaksanakan pengelolaan produksi dan pengaspalan;-----
  - d) memungut retribusi dari pengelolaan aspal;-----
  - e) membuat kesimpulan mutu teknis hasil produksi aspal;-----
  - f) membuat laporan bulanan dan tahunan;-----
  - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya”;-----
7. Bahwa Pemerintah Kota Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana PENGGUGAT berkewajiban untuk menarik retribusi atas pemanfaatan alat-alat yang berada di UPCA Kota Jambi, termasuk namun tidak terbatas pada retribusi pemakaian produksi Aspal Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Kota Jambi dengan memaksimalkan segala sumber daya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada sehingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Aspal Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi telah tercapai;-----

9. Bahwa dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak benar tersebut, Tergugat telah menyimpulkan dan menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Jambi terkait Penggugat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:-----

- a. Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua Rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi;-----
- b. Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;-----
- c. Memberikan Sanksi berat kepada:-----
  - (1) Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix;-----
  - (2) PENGGUGAT, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual;-----
  - (3) Sdr. MA, selaku Kasubag TU UPCA, selaku Penerima uang yang dengan sengaja tidak melaporkan penerimaan uang atas hasil penggunaan aset milik Pemerintah Kota Jambi;-----

Hal mana rekomendasi yang dibuat Tergugat diatas telah sangat merugikan baik secara moril dan sangat berpotensi merugikan materiil bagi diri Penggugat;-----

Halaman 7 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat nama baik Penggugat tercemar. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan media online yang sangat menyudutkan Penggugat secara pribadi;-----
11. Bahwa selain telah tercemarnya nama baik Penggugat sebagaimana dimaksud poin 9 (sembilan) diatas, terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat kinerja Penggugat menjadi sangat tidak produktif sehingga membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Aspal Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi;-----
12. Bahwa akibat lain yang sangat merugikan Penggugat dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, adalah dengan adanya konsekuensi dan implikasi hukum pidana dan hukum administrasi yang akan dihadapi oleh Penggugat. Hal ini merujuk dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

*Halaman 8 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan, yang lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara:-----

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;-----

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak

lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;-----

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan

diterima.;-----

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).;-----

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian.;-----

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:----

(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.;--

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh

pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.;-

Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:-----

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan

untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi

dan/atau sanksi pidana.;-----

Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan:-----

Halaman 9 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.;

(2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.;

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;

Prosedur Pemeriksaan Perkara *a quo* Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.;

13. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III), Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Tugas kepada beberapa anggota pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi untuk melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi, Nomor: 39/ST/XVIII.JMB/3/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang diketuai oleh Sdr. Dedi Efendi, SE., Ak. (selanjutnya disebut sebagai "Tim Pemeriksa");

14. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8 April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGUGAT tanpa didahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Jambi khususnya UPCA kota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Perundang-Undangan tentang Standar Pemeriksaan;

15. Bahwa selanjutnya pada saat Tim Pemeriksa mendatangi kantor Pengugat sebagaimana poin 13 diatas, Tim Pemeriksa yang diwakili oleh Sdr. Dedi Efendi

Halaman 10 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdri Neli Elita (staf UPCA Kota Jambi) kemudian tanpa basa-basi, tanpa menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya, Tim Pemeriksa langsung mempertanyakan perihal kinerja UPCA Kota Jambi Tahun 2015 kepada Sdr. Neli Elita yang notabene hanyalah sebagai staf pada bagian administrasi UPCA Kota Jambi; -----

16. Bahwa oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa sudah mengarah kepada tugas dan tanggung jawab Penggugat, maka sudah tepat kiranya bahwa Sdri. Neli Elita selaku staf UPCA Kota Jambi tidak menjawab dan mengomentari. Hal ini disebabkan oleh Sdri. Neli Elita merasa tidak dalam kapasitas dan kewenangannya untuk menjawab dan mengomentari setiap pertanyaan-pertanyaan dari Tim Pemeriksa ;-----

17. Bahwa oleh karena merasa tidak mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka Tim Pemeriksa dengan emosional mengambil dengan paksa 1 (satu) bundle dokumen Produksi Aspal Hotmix yang berada diatas meja Penggugat walaupun sudah disampaikan keberatan oleh Sdr. Neli Elita atas pengambilan dokumen tersebut ;-----

18. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2016, Tim Pemeriksa kembali mendatangi Kantor Penggugat dan kedatangan Tim Pemeriksa kali ini ditemui oleh Sdr. M. Ayub selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPCA Kota Jambi. Namun lagi-lagi Tim Pemeriksa tidak menunjukkan Surat Tugas serta menjelaskan maksud dan kedatangannya kepada Sdr. M. Ayub akan tetapi Tim Pemeriksa langsung menginterogasi Sdr. M. Ayub dengan beberapa pertanyaan yang bersifat memojokkan terkait dengan produksi aspal hotmix oleh UPCA Kota Jambi serta intimidasi kepada Sdr. M Ayub ;-----

19. Bahwa oleh karena Sdr. M. Ayub merasa bahwa yang berhak untuk menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan Tim Pemeriksa adalah atasannya, dalam hal ini Penggugat, maka tidak ada satupun pertanyaan dari Tim Pemeriksa yang dijawab ;-----

Halaman 11 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah itu, Tim Pemeriksa memaksa Sdr. M. Ayub untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait pelaksanaan Pemanfaatan Alat Asphalt Mixing Plant, namun permintaan Tim Pemeriksa dengan sopan ditolak dengan alasan belum adanya ijin dari Penggugat kepada Sdr. M. Ayub dan tidak adanya surat tertulis mengenai permintaan dokumen dimaksud dari Tim Pemeriksa. Tindakan Sdr. M. Ayub tersebut adalah sudah benar, mengingat dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa tanpa melalui prosedur tersebut, merupakan dokumen Negara yang harus dijaga kerahasiaannya ;-----

21. Bahwa selain itu, sikap arogansi dan kesewenangan Tim Pemeriksa BPK semakin menjadi, dengan melakukan penggeledahan pada kantor UPTD UPCA Kota Jambi, serta membuka lemari arsip tanpa seizin Sdr. M. Ayub. Selanjutnya, Tim Pemeriksa BPK juga menyita Buku Retase Pengiriman Hot Mix dan sejumlah Kwitansi-Kwitansi seraya mengancam dan mengintimidasi Sdr. M. Ayub agar menunjukkan dan menyerahkan seluruh dokumen lainnya terkait produksi aspal hotmix kepada Tim Pemeriksa BPK; -----

22. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Penggugat menerima pesan singkat dari nomor telepon “081271165963”, yang belakangan diketahui milik Sdr. Dedi Efendi, selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK, adapun isi dari pesan singkat tersebut adalah sebagai berikut: -----

“mengundang Saudara untuk datang pada hari Selasa, 12 April 2016 bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, untuk diwawancarai oleh Tim Pemeriksa BPK”.; -----

23. Bahwa secara *de jure* Pemanggilan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yakni melalui Layanan Pesan Singkat tersebut sangatlah tidak patut menurut hukum, karena selain tidak dikirimkan melalui Surat Panggilan yang resmi, jangka waktu pemanggilan yang kurang dari 24 jam juga tidak memenuhi standar kepatutan sebuah Panggilan Resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun demikian,

Halaman 12 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segenap itikad baik pada hari yang telah ditentukan tersebut, Penggugat tetap hadir dikantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi guna memenuhi panggilan tersebut serta bekerjasama dengan baik dalam wawancara dengan Tim Pemeriksa BPK yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Dimana dalam wawancara tersebut Tim Pemeriksa mempertanyakan seluruh kegiatan UPCA Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2015 yang kemudian dijawab secara proporsional oleh Penggugat.; -----

24. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2016, Penggugat kembali menerima pesan singkat dari nomor telepon "089624929029", yang kemudian diketahui milik Sdr. Eko, selaku anggota Tim Pemeriksa. Layanan pesan singkat tersebut kemudian disusul dengan panggilan masuk dari nomor telepon yang sama (089624929029), dimana pada intinya Tim Pemeriksa mengundang Penggugat untuk hadir kembali di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jambi pada keesokan harinya, yakni Senin, tanggal 18 April 2016, guna melakukan wawancara dengan Sdr. Eko. Meskipun kembali menerima Panggilan yang tidak patut, namun dengan segenap itikad baik Penggugat kembali menyanggupi dan hadir tepat waktu dalam memenuhi Panggilan tersebut. Dalam wawancara kedua ini, Tim Pemeriksa kembali mengintimidasi Penggugat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius, menuduh dan memojokan, namun tetap dijawab oleh Penggugat secara proporsional dan konsisten serta sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;-----

25. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Pemanggilan yang dilakukan secara tidak patut bukan hanya dilakukan terhadap Penggugat saja, namun secara *de facto* Tergugat (yang diwakili oleh Sdr. Dedi Efendi dan Sdr. Eko) juga melakukan Pemanggilan yang tidak patut terhadap Sdri. Neli serta terhadap Sdr. M. Ayub, dimana Tim Pemeriksa BPK menghubungi Penggugat via Telepon pada tanggal 20 April 2016, untuk memanggil Sdri. Neli melalui Penggugat, agar Sdri. Neli, selaku Staf UPCA Kota Jambi, hadir menemui Sdr. Eko guna memberikan keterangannya dihari yang sama, yakni pada tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 14.00 WIB. Selain itu pada tanggal 21 April 2016,

Halaman 13 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (yang diwakili Sdr. Eko) mengirimkan Pesan Singkat kepada Penggugat, yang pada intinya memanggil Sdr. M. Ayub untuk menghadiri Pemeriksaan yang dilakukan pada hari yang sama yakni pada tanggal 21 April 2016, pukul 11.00 WIB. Sdr. M. Ayub segera memenuhi panggilan tersebut dan bersikap kooperatif;-----

26. Bahwa pada tanggal 25 April 2016, pukul 08.00 WIB, Sdr. M. Ayub menerima pesan singkat dari Sdr. Eko, yang isinya mengundang Sdr. M. Ayub untuk hadir pada hari yang sama pukul 11.00 WIB bertempat di kantor DPKAD Kota Jambi, guna melakukan wawancara tambahan terkait dengan tuposi dan mekanisme produksi aspal hotmix. Sdr. M. Ayub kemudian segera menghadiri panggilan Sdr. Eko melalui pesan singkat tersebut dan bersiap kooperatif selama pemeriksaan;-----

27. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* seluruh Panggilan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilakukan melalui Pesan Singkat serta melalui Panggilan Telepon sebagaimana Penggugat kemukakan di atas secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan Tata Cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan : -----

Pasal 6 Peraturan BPK No.3 Tahun 2008 :-----

(1) Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.;-----

(2) Formulir surat panggilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;-----

Pasal 7 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008:-----

Surat Panggilan sekurang-kurangnya memuat:-----

- a) Dasar pemanggilan;-----
- b) Alasan pemanggilan;-----
- c) Nama, jabatan dan alamat terakhir seseorang yang dipanggil;-----

Halaman 14 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Hari, tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu dilakukan permintaan keterangan;-----

e) Informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;-----

f) Ketentuan tentang sanksi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; dan ;-----

g) Nama, jabatan dan tanda tangan pemanggil;-----

Pasal 8 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 :-----

(1) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan langsung ke alamat terakhir yang bersangkutan dengan menggunakan kurir dan/atau sarana lain dan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan atau aparat setempat;-----

(2) Surat Panggilan diterima oleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan yang dibuktikan dengan tanda terima;-----

28. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terungkap secara jelas dan nyata bahwa prosedur pemeriksaan perkara *a quo* telah melanggar Standar Prosedur Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;-----

29. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2016, Penggugat menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada Tergugat, dimana Tergugat baru memberikan Tanda Terima atas dokumen tersebut pada tanggal 29 Mei 2016, itu pun baru diberikan oleh Tergugat setelah Penggugat memintanya. Pada saat yang bersamaan yakni pada tanggal 29 Mei 2016 Tergugat sekaligus menyerahkan Tanda Terima Peminjaman dan Tanda Terima Pengembalian atas Buku Produksi, Buku Retase, beserta Kwitansi-Kwitansi yang telah diambil secara paksa sebelumnya pada tanggal 9 April 2016, sehingga dalam hal ini Tanda Terima Peminjaman Buku Produksi,

Halaman 15 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Retase, beserta Kwitansi-Kwitansi tersebut dibuat lampau waktu (back dated) oleh Tergugat, semata-mata untuk memanipulasi fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi dimana secara jelas dan nyata Tim Pemeriksa BPK telah melanggar Standar Prosedur Pemeriksaan Keuangan Negara;-----

30. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa objek perkara *a quo* yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) tidak memuat informasi lengkap yang didukung oleh bukti yang akurat dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan, serta tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sehingga objek perkara *a quo* patut dan layak untuk dibatalkan serta dinyatakan tidak sah ;-----  
Objek Sengketa Perkara *a quo* Memenuhi Unsur Objek Gugatan Tata Usaha Negara Sebagaimana Termaktub Di Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

31. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Halaman 16 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

32. Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas adalah sebagai berikut:-----

1. Surat Penetapan Tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;-----
3. Berisi tindakan hukum TUN;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum;-----

33. Bahwa objek perkara a quo, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Surat Penetapan tertulis, sehingga memenuhi unsur ”Surat Penetapan Tertulis”, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

34. Bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata”, yang pada intinya menyatakan:-----  
“Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

Halaman 17 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Indroharto ini berdasarkan pada Doktrin Trias Politica oleh Montesquieu yang mengklasifikasikan fungsi negara dalam tiga fungsi utama, yakni :-----

- 1) Fungsi Legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang ;-----
- 2) Fungsi Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan; dan;-----
- 3) Fungsi Yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran atas Undang-Undang.;-----

35. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat dilakukan interpretasi yang diperluas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006), dimana dalam kedua regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang melakukan pengelolaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjalankan fungsi yang diamanatkan melalui konstitusi dan Undang-Undang, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga pemerintahan (Eksekutif), sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Sehingga dalam hal ini objek perkara a quo, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut memenuhi unsur “Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN”;-----

36. Bahwa unsur “Bersifat Konkrit” maksudnya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud. Secara de facto Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut dituangkan dalam bentuk hardcopy, softcopy, maupun bentuk lainnya sebagai bentuk konkrit

Halaman 18 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, sehingga dalam hal ini objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur “Bersifat Konkrit”;

37. Bahwa “Bersifat Individual” maksudnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada suatu entitas tertentu yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Jambi, sehingga ada subjek atau objek tertentu yang disebutkan secara jelas dan terperinci di dalamnya. Dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut jelas ditujukan kepada DPRD dan Wali Kota Propinsi Jambi sehingga objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur “Bersifat Individual”;

38. Bahwa “Bersifat Final” maksudnya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, artinya sudah timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak lain untuk dapat positif berlaku.;

Dalam kaitannya dengan objek perkara *a quo*, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut, maka timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi pihak lain, dengan demikian objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur “Bersifat Final”;

39. Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Menimbulkan Akibat Hukum”, sebagaimana telah Penggugat kemukakan dan uraikan di atas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut secara jelas

Halaman 19 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana dalam objek perkara a quo Tergugat pada intinya merekomendasikan Walikota Jambi untuk segera :---

- 1) Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi;-----
- 2) Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;--
- 3) Memberikan Sanksi berat kepada :-----
  - a) Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix;-----
  - b) Penggugat, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual;---
40. Bahwa rekomendasi Tergugat sebagaimana termaktub dalam objek perkara a quo secara jelas menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat diharuskan untuk menerima sanksi berat serta diharuskan untuk mengganti kerugian sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua Rupiah enam puluh sembilan sen) atas tindakan yang sama sekali tidak dilakukannya. Perlu Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa secara *de facto* dan *de jure* Penggugat tidak menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi hotmix untuk dijual sebagaimana dituduhkan Tergugat, melainkan dengan segenap itikad baik Penggugat hanya membantu untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material, kemudian mengelola, mengoperasikan unit AMP, serta memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemenang lelang demi efektifitas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 35 Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009;-----

Halaman 20 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa adanya sebagian dokumen yang menyebutkan istilah “Pembelian Asphalt”

hanyalah suatu tindakan maladministratif yang dilakukan oleh para pemenang lelang, karena pada hakikatnya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindakan jual beli, karena Penggugat sama sekali tidak berniat untuk mencari keuntungan pribadi maupun untuk merugikan Keuangan Daerah kota Jambi, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam objek perkara a quo. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdokumentasikan setiap dan seluruh transaksi keuangan yang melalui UPTD UPCA Kota Jambi. Selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, selaku Kepala UPTD UPCA, Penggugat hanya melaksanakan peraturan dan tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun untuk melakukan revisi/perubahan dan/atau melakukan penolakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya tersebut. Sehingga jelas dalam hal ini objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat;-----

42. Bahwa selain itu rekomendasi Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA justru akan merugikan Keuangan Daerah Kota Jambi itu sendiri, karena dengan berhentinya kegiatan produksi UPTD UPCA hal tersebut sekaligus berimbas dengan berkurangnya pemasukan Kas Daerah atas retribusi pemakaian AMP maupun alat-alat berat lainnya milik UPTD UPCA;-----  
Tergugat Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

43. Bahwa sejak tahap pemeriksaan hingga diterbitkannya objek perkara a quo, berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni “asas kepastian hukum” serta “asas kecermatan”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

44. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 21 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini bahkan sejak tahap pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat telah melanggar “asas kepastian hukum”, dengan melakukan Pemanggilan secara tidak patut melalui Pesan Singkat serta melalui Panggilan Telepon yang secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan Tata Cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;-----

45. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) TERGUGAT telah melanggar “asas kecermatan” karena tidak memuat informasi lengkap yang didukung oleh bukti yang akurat dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan, serta tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;----

46. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 22 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Sehingga sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan untuk mengabulkan gugatan perkara a quo untuk seluruhnya serta menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Permohonan Penundaan Sebagaimana Diatur Di Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

47. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Unit Pengolah Campuran Aspal (disingkat “UPCA”) Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi terhitung sejak 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/99/BKD tertanggal 13 Mei 2013;-----
48. Bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi yang menjadi pedoman bagi Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi;-----
49. Bahwa Penggugat selama ini telah bertindak sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya dalam hal mengemban tugas dan fungsi selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, Bagian Keenam, Unit Pelaksana Teknis Dinas Produksi Campuran Aspal, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 23 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (3);-----

“Kepala unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan campuran aspal yang meliputi; pengelolaan dan pengoperasian unit AMP, merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material dan suku cadang peralatan, memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemerintah dan swasta, mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang usahanya”;-----

Pasal 35;-----

“Kepala UPTD UPCA mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan campuran aspal, dengan rincian tugas sebagai berikut :--

- a) Menyusun rencana kerja UPTD Unit Pelaksana Campuran Aspal ;-----
- b) membuat rencana kebutuhan produksi campuran aspal ;-----
- c) melaksanakan pengelolaan produksi dan pengaspalan ;-----
- d) memungut retribusi dari pengelolaan aspal;-----
- e) membuat kesimpulan mutu teknis hasil produksi aspal ;-----
- f) membuat laporan bulanan dan tahunan ;-----
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya”;-----

50. Bahwa Pemerintah Kota Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana Penggugat berkewajiban untuk menarik retribusi atas pemanfaatan alat-alat yang berada di UPCA Kota Jambi, termasuk namun tidak terbatas pada retribusi pemakaian produksi Asphal Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya;--
51. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Kota Jambi dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada sehingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sumber Retribusi Jasa

Halaman 24 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi telah tercapai;----

52. Bahwa dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak benar tersebut, Tergugat telah menyimpulkan dan menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Jambi terkait Penggugat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:-----

1. Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi; -----
2. Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;-----
3. Memberikan Sanksi berat kepada:-----
  - a. Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix;-----
  - b. PENGGUGAT, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual; -----
  - c. Sdr. MA, selaku Kasubag TU UPCA, selaku Penerima uang yang dengan sengaja tidak melaporkan penerimaan uang atas hasil penggunaan aset milik Pemerintah Kota Jambi;-----

Hal mana rekomendasi yang dibuat Tergugat diatas telah sangat merugikan baik secara moril dan sangat berpotensi merugikan materiil bagi diri Penggugat;-----

53. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil

Halaman 25 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU

III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat nama baik Penggugat tercemar. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan media online yang sangat menyudutkan Penggugat secara pribadi;-----

54. Bahwa selain telah tercemarnya nama baik Penggugat sebagaimana dimaksud poin 9 (sembilan) diatas, terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat kinerja Penggugat menjadi sangat tidak produktif sehingga membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi;-----
55. Bahwa akibat lain yang sangat merugikan Penggugat dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, adalah dengan adanya konsekuensi dan implikasi hukum pidana dan hukum administrasi yang akan dihadapi oleh Penggugat. Hal ini merujuk dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:---
- Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : -----
- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;-----

Halaman 26 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;-----
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;-----
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.;-----

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:----

- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.;--
- (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.;-

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:-----

- (2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.;-----

Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:-----

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.;-----
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.;-----

Halaman 27 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;-----

56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, Tergugat secara jelas dan nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Standar Prosedur Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selain itu Tergugat juga telah melanggar Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dalam hal ini yang sangat Penggugat khawatirkan adalah apabila rekomendasi yang termaktub dalam Obyek perkara a quo tetap dilaksanakan atau terus ditindaklanjuti, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Penggugat, yang secara de facto sama sekali tidak berniat untuk mencari keuntungan pribadi maupun untuk merugikan Keuangan Daerah kota Jambi, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam objek perkara a quo;-----

57. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan :------

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara; jo.;-----
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. II Th. 1991, tanggal 9 Juli 1991 jo. Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/Td.TUN/III/1992, tanggal 24 Maret 1992, angka 3; jo. ;-----
- Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 224/Td.PTUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, Angka VI; jo.;-----

Halaman 28 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 222/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993;-----

58. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk menunda pelaksanaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi Tergugat sebagaimana termaktub dalam objek perkara *a quo*, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;-----

59. Bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dalam penerbitan objek perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara *a quo* pada semua tingkat peradilan.;-----

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

## DALAM PENUNDAAN:-----

- Menetapkan untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/Lhp/Xviii.Jmb/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Halaman 29 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.;-----

Atau :-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.;-----

[2.2] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 29 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban Tergugat.;-----

DALAMEKSEPSI;-----

Dalam Eksepsi, Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 dalam Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 (selanjutnya disebut LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016), dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sesungguhnya Penggugat telah gagal baik secara metodologis maupun interpretasi hukum dalam memahami LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016. Oleh karenanya langkah Penggugat mengajukan LHP No.20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 menjadi obyek sengketa TUN adalah sangat lemah, baik dari segi Kompetensi Absolut dan syarat formal penyusunan gugatan.;-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :-----

1. BPK bukan merupakan subyek TUN.;-----

Halaman 30 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN), dinyatakan bahwa "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.-----

Ketentuan di atas memberi arti bahwa yang didefinisikan sebagai subyek Tata Usaha Negara (TUN) adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan/bersifat eksekutif. Bahwa perlu untuk dicermati apakah BPK masuk dalam kualifikasi subyek TUN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN atau tidak. ;--- -----

UUD 1945 sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas antara Pemerintah dengan BPK. Keduanya mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda. ;-----

Berdasarkan UUD 1945, ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah diletakkan dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam BAB tersebut diuraikan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, antara lain menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, membuat perjanjian internasional, dan lain-lain. BAB III UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (2), menguraikan bahwa salah satu kekuasaan pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah. ;-----

Pasal 5 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan "pemerintah" untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan "pemerintah" ini ada pada Presiden sebagai pemegang

*Halaman 31 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain, termasuk BPK.;-----

UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri.;-----

Selanjutnya menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi”, cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari:-----

- a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive);-----
- b. Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara, (4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri.;-----
- c. Menteri Kabinet;-----
  - 1) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;-----
  - 2) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wakil Presiden.;-----
- d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.;-----

Pengertian dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut menunjukkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif, sedangkan BPK tidak melaksanakan fungsi eksekutif.;-----

Secara lebih terperinci seorang pakar administrasi negara SF. Marbun seperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011).hlm 140-141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:--

Halaman 32 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan LPND);-----
- b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi;-----
- c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi;-----
- d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat;-----
- e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah;--
- f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah misalnya sekolah-sekolah swasta;-----
- g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;----
- h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;-
- i. Pihak ketiga atau Bank-Bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;----
- j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (persero);-----
- k. Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung;--
- l. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, MK, MA dan BPK) serta sekretariat pada DPRD.;-----

Bahwa selanjutnya kedudukan BPK yang bukan merupakan subyek Tata Usaha Negara (TUN) tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya

Halaman 33 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun;-----

- Bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Obyek Sengketa, dan dengan sendirinya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Bahwa obyek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun;-----
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara obyektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);-----

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Achmad Ganis Purnomo, dkk);-----

Berdasarkan hal tersebut maka semakin terang benderang bahwa BPK dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukanlah dalam ranah menjalankan urusan pemerintahan;-----

Berbagai hukum positif yang berlaku maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa BPK bukanlah eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan;-----

Halaman 34 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah jelaslah bahwa BPK bukanlah subyek TUN.;-----

2. Bahwa syarat sifat final dan individual obyek TUN dalam LHP No. 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak terpenuhi:-----

Pengertian yang paling mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak yang akan berperkara di pengadilan TUN adalah pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;-----

Apabila sama-sama kita kupas tuntas karakteristik serta struktur dari LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, maka sangat jelas secara terang benderang bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi beberapa syarat untuk terpenuhinya suatu KTUN.;-----

Dengan segala hormat, perkenankan Tergugat menguraikan hasil kupas tuntas atas LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 dimaksud:-----

- a. LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak bersifat Final :-----

Bahwa dalam dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan :  
"dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan (buku III) tersebut, maka timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan atau instansi pihak lain, dengan demikian objek perkara a quo telah memenuhi unsur bersifat final". Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena tidak didasarkan dengan pemahaman yang benar mengenai sifat perumusan dan penerbitan LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016.;-----

Halaman 35 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Penguat ketahui bahwa sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan oleh Tergugat, terdapat tahapan komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara tertulis antara Tergugat dengan manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi-komunikasi tersebut yaitu berupa tanggapan yang disampaikan oleh manajemen entitas yang diperiksa kepada Tergugat sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Tahapan komunikasi yang dilakukan adalah berupa tanggapan dari Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK tentang SPKN) khususnya pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03) sebagai berikut:-----

- 1) Angka 24: Pernyataan standar pelaporan keempat adalah: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan".;-----
- 2) Angka 25: Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan review dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.;-----
- 3) Angka 28: Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka pemeriksa harus

Halaman 36 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LHP tidak dirumuskan secara sepihak oleh Tergugat, melainkan terdapat komunikasi antara Tergugat dengan entitas yang diperiksa, bahkan didalam ketentuan PSP 03 angka 28 dinyatakan apabila tanggapan dari entitas tersebut dianggap benar oleh pemeriksa, maka pemeriksa harus memperbaiki laporannya. Jadi apabila tanggapan dari manajemen entitas yang diperiksa terhadap hasil pemeriksaan tersebut dapat dibenarkan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) oleh pemeriksa, maka laporan hasil pemeriksaan tersebut harus diperbaiki. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses penyusunan LHP tidak dilakukan secara sepihak saja oleh Tergugat, karena entitas yang diperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu hasil pemeriksaan. Dengan demikian sifat final dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dalam suatu LHP. ;

Untuk memperkuat argumentasi bahwa sifat final dalam KTUN harus dirumuskan secara sepihak sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Muchsan, S.H. yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah “pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintah pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, bukan dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum yang baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan”.

Kemudian pernyataan bahwa KTUN merupakan keputusan secara sepihak dikemukakan juga oleh Gerrit Abraham Van Poelje dalam buku yang berjudul “Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”

Halaman 37 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis oleh Kuntjoro Purbopranoto yang menyatakan bahwa “KTUN merupakan pernyataan tertulis kehendak suatu alat pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar satu peraturan hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau pembatalan sesuatu hubungan hukum yang ada atau penetapan suatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah-penguasaan terhadap hal-hal tersebut”. ;-----

Dari penjelasan-penjelasan diatas telah terbukti baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan BPK tentang SPKN maupun pendapat para pakar hukum, bahwa LHP Tergugat tidak memenuhi sifat final sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN. ;-----

Didalam penyusunan LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 juga dilakukan tahapan komunikasi antara Tergugat dengan manajemen entitas dhi. Pemerintah Kota Jambi sebelum LHP diterbitkan. Komunikasi-komunikasi tersebut dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:-----

- 1) Tanggapan/Komentar tertulis Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK tentang “Pengelolaan Retribusi Pemakaian Asphalt Mixing Plant dan Pemanfaatan Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan”, yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kota Jambi. ;-----
- 2) Surat BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 102/S/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. Surat ini ditujukan kepada Walikota Jambi untuk dimintakan tanggapannya atas rekomendasi yang terdapat dalam Konsep LHP. ;-----
- 3) Surat Walikota Jambi Nomor 900/DPKAD/2016 bulan Mei 2016 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TA. 2015 dimana salah satunya tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. ;-----

Tanggapan-tanggapan terhadap hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Jambi telah diakomodir dalam LHP No.

Halaman 38 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, hal ini menunjukkan bahwa memang didalam proses penyusunan LHP tidak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat sendiri, melainkan melibatkan manajemen entitas yang diperiksa dhi. Pemerintah Kota Jambi. ;-----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan sifat Final dalam LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI. ;-----

b. LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak bersifat Individual ;-----

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksud “bersifat individual” artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dari penjelasan tersebut jelas dapat dipahami bahwa KTUN ditujukan kepada individu tertentu secara jelas. ;-----

Bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun yang bersifat mandatory. Artinya pemeriksaan tersebut merupakan mandat dari undang-undang yang harus dilaksanakan oleh BPK setiap tahunnya. Bahwa pemeriksaan terhadap LKPD Kota Jambi merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota Jambi setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya UU tentang Keuangan Negara) sebagai berikut :-----

- 1) Pasal 31 ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. ;-----
- 2) Pasal 31 ayat (2): Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. ;-----

Halaman 39 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu terdapat ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU tentang PPTKN) yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”. Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun dan dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi oleh Walikota Jambi juga diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. ;-----

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa diterbitkannya LHP Tergugat atas LKPD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2015 merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 Kota Jambi oleh Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi. ;-----

Perlu Penggugat ketahui bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 merupakan salah satu bagian (bagian yang tidak terpisahkan) dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (LHP LKPD Kota Jambi). LHP tersebut dikelompokkan dalam Buku III mengenai LHP atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, sementara itu dalam LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 terdapat dua buku lagi yakni Buku I mengenai LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 dan Buku II mengenai LHP atas Sistem Pengendalian Intern. Ketiga buku tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 yang bermuara pada opini atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan

*Halaman 40 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) UU tentang PPTKN yang menyatakan bahwa “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini”. ;-----

Dengan demikian LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Jambi TA 2015 yang memuat opini atas LKPD Kota Jambi TA 2015. LHP atas LKPD dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi, bukan LHP yang ditujukan kepada Penggugat secara individual. ;-----

Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka jelaslah bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi kualifikasi syarat sifat individual suatu KTUN sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena memang sama sekali tidak ditujukan untuk individu tertentu, termasuk Penggugat. ;

Bahwa akhirnya semakin jelaslah dari hasil kupas tuntas, kita semua akan berkesimpulan bahwa memang LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi unsur dari suatu KTUN yaitu unsur FINAL dan INDIVIDUAL, sehingga LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN. ;-----

## B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan sebagai berikut ;-----

- Ayat (1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. ;-----
- Ayat (2) Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. ;-----

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dinyatakan sebagai berikut : “BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan”. ;-----

Halaman 41 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pelaksana BPK antara lain : Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Perwakilan BPK RI (vide Pasal 4 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). Bahwa AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPK melalui Anggota V BPK dan AKN V dipimpin oleh seorang Auditor Utama/Tortama (vide Pasal 385 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;-----

Bahwa AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. (vide Pasal 386 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;-----

Bahwa AKN V terdiri atas : BPK Perwakilan Provinsi Jambi (vide Pasal 388 huruf j Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;-----

Bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang Kepala (vide Pasal 463 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;-----

Bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V (vide Pasal 464 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;-----

Halaman 42 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN berbunyi: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum”.;-----

Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Tata Usaha Negara: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara : Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2002 halaman 90 sampai dengan halaman 94 yang pada pokoknya menyebutkan:- rumusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan sumber lahirnya atau berasal dari yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

Wewenang pemerintahan dapat terjadi karena:-----

1. Atribusi : Pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; ;-----
2. Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya; ;-----
3. Mandat: Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubungan internal, seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen. ;-----

Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahan kepada Badan atau Jabatan TUN lain harus didahului dengan adanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu :-----

1. Delegasi harus definitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan ;-----

Halaman 43 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;-----
3. Delegasi tidak kepada bawahan;-----
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang tersebut;-----
5. Peraturan Kebijakan, artinya pihak yang memberikan delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.;-----

Secara yuridis siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Pertanggungjawaban mandat bersumber dari persoalan wewenang, sedangkan mandataris hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.;-----

Pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang dan pada delegasi maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban sudah beralih kepada penerima delegasi.;-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Tergugat perlu menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang terdapat dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 1 angka 3 UU tentang PPTKN serta Pasal 1 angka 10 UU tentang BPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK”.;-----

Pasal 1 angka 3 UU tentang PPTKN serta Pasal 1 angka 10 UU tentang BPK justru menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan berada pada BPK karena berdasarkan kedua ketentuan dimaksud pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah untuk dan atas nama BPK dengan demikian tanggung jawab dalam pemeriksaan tetap berada pada BPK dan tidak beralih kepada pemeriksa dan BPK masih dapat menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan.;-

Terhadap kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 23E UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UU No.15

Halaman 44 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2006 secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan tersebut secara atributif diberikan kepada BPK namun agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 menyatakan bahwa “BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK sesuai kebutuhan”.;-----

Bahwa LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang menjadi obyek sengketa memang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi namun hal tersebut tidak berarti yang bertanggung jawab adalah BPK Perwakilan Provinsi Jambi.;-----

Bahwa seperti telah disebutkan, BPK yang telah memperoleh kewenangan atributif dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK yang antara lain adalah AKN V yang dipimpin oleh Auditor Utama KN V. Auditor Utama KN V merupakan pejabat struktural setingkat Eselon I yang berkedudukan di Jakarta. Auditor Utama KN V antara lain membawahi Perwakilan-Perwakilan BPK yang ada di semua Provinsi yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera, termasuk salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jambi.;-----

Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara disimpulkan bahwa salah satu persyaratan delegasi adalah delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, sedangkan berdasarkan uraian di atas BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi hingga menerbitkan LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi, karena BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan AKN V adalah bawahan/pembantu BPK RI sehingga pelimpahan kewenangan yang ada adalah mandat.;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan karena BPK Perwakilan Provinsi Jambi mendapat kewenangan dimaksud secara mandat sehingga yang bertanggung jawab terhadap LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 adalah BPK sebagai suatu lembaga.;-----

Halaman 45 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetapi tempat dan kedudukan BPK sesuai Pasal 3 ayat (1) UU tentang BPK yaitu di Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Tergugat. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan perihal Kompetensi Absolut dan Relatif di atas, untuk kepentingan hukum maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. ;-----

C. Gugatan Obscure Libels; -----

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat hanya terkait dengan rekomendasi BPK yang ada dalam Temuan Pemeriksaan pada LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, yaitu Pengelolaan Retribusi Pemakaian Asphalt Mixing Plant (AMP). ;-----

Bahwa petitum dari gugatan Penggugat adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, sedangkan dalam LHP dimaksud terdapat temuan-temuan pemeriksaan lain yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan Penggugat, oleh karenanya apakah mungkin membatalkan seluruh isi LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 sementara yang menjadi sengketa hanya salah satu temuan pemeriksaan dalam LHP tersebut. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang *Obscure Libels* (tidak jelas/kabur) sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Secara umum semua dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Tergugat. Ketidakmampuan memahami syarat sifat unsur dari obyek sengketa menyebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat terasa seperti

Halaman 46 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipaksakan. Sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara atas obyek sengketa, Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat. ;-----

A. Tergugat tidak melanggar ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. ;-----

Bahwa obyek perkara *a quo* LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undang (Buku III) adalah merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan rutin BPK yaitu Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 ini yang menjadi manajemen entitas/auditi adalah Pemerintah Kota Jambi sehingga seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di seluruh kota Jambi menjadi obyek pemeriksaan BPK termasuk di dalamnya adalah Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Dalam LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 jelas dinyatakan bahwa UPCA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam struktur organisasi Dinas PU dan garis wewenang langsung kepada Kepala Dinas PU yang bertugas mengelola AMP, kendaraan beserta peralatan untuk pengolahan campuran aspal baik untuk kedinasan PU, pribadi maupun swasta. ;-----

Dalam Peraturan BPK tentang SPKN secara tegas diatur dalam PSP 02 standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, paragraf 06 bahwa : “Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa atau pihak yang meminta pemeriksaan”. Oleh karena itu dalam setiap melakukan pemeriksaan yang dilakukan BPK termasuk dalam pemeriksaan Atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 ini, Tim pemeriksa wajib melakukan pertemuan pendahuluan/*entry meeting* terlebih dahulu kepada manajemen entitas dhi. Pemerintah Kota Jambi melalui Walikota Jambi untuk mengkomunikasikan hal tersebut di atas, selain itu Tim pemeriksa juga telah menyampaikan Surat Tugas yang telah diterima oleh Walikota Jambi, hal ini dibuktikan dengan disposisi dari Walikota Jambi tanggal 4 April 2016 yang berisi : “Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah, seluruh Kepala SKPD dan seluruh Camat agar kooperatif terhadap audit yang dilakukan oleh Tim BPK Jambi”. UPCA sebagai UPTD di bawah SKPD

Halaman 47 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU merupakan bagian dari struktur yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kota Jambi, oleh karena itu seharusnya Penggugat sebagai Kepala UPCA yang merupakan bawahan dari Kepala Dinas PU dan Walikota Jambi seharusnya telah mengetahui tentang Pemeriksaan yang dilakukan Tergugat berikut dengan Surat Tugas yang telah disampaikan Tergugat pada pertemuan pendahuluan/entry meeting sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Walaupun demikian Tergugat tetap menunjukkan Surat Tugas tersebut kepada UPCA dhi. Sdri. Neli Elita (staf UPCA), hal ini sekaligus membantah gugatan Penggugat angka 15 halaman 8 yang menyatakan bahwa : "...kemudian tanpa basa basi, tanpa menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya. Tim Pemeriksa langsung mempertanyakan perihal kinerja UPCA Kota Jambi Tahun 2015 kepada Sdri. Neli Elita..." ;:-

Lebih lanjut Tergugat membantah seluruh pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 dan 17 pada halaman 8 dan 9 sebagai berikut :-----

- 1) Tim pemeriksa tidak menanyakan tugas dan tanggung jawab sdr. AW kepada sdri. Neli Elita, namun Tim pemeriksa hanya menanyakan seputar tugas dan tanggung jawab sdri. Neli Elita dalam UPCA yaitu yang bertugas mencatat ritase dump truck dalam buku ritase dump truk.;-----
- 2) Tim pemeriksa tidak pernah mengambil dokumen dari meja sdr. AW, Tim pemeriksa hanya melihat dokumen yang ada dimeja sdri. Neli Elita yaitu buku ritase sesuai dengan keterangan sdri. Neli Elita yang bertugas mencatat ritase dump truck. ;-----

Atas hal tersebut maka pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor Penggugat tanpa didahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dilakukannya pemeriksaan termasuk tidak menunjukkan Surat Tugas" sangat tidak berdasar atas hukum dan cenderung hanya "mencari-cari" kesalahan Tergugat.; -----

- B. Tergugat tidak melanggar ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh BPK. ;-----

Bahwa di dalam dalil gugatan angka 22 sampai dengan angka 28 pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa secara *de facto* dan *de jure* seluruh panggilan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilakukan melalui pesan

Halaman 48 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat serta melalui Panggilan Telepon sebagaimana Penggugat kemukakan di atas secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan Tata Cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK". Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena Penggugat tidak memahami sepenuhnya mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat.;-----

Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU tentang PPTKN serta UU tentang BPK, kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan salah satunya adalah untuk meminta keterangan kepada seseorang yaitu termuat pada :-----

- 1) Pasal 10, huruf d UU tentang PPTKN menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : meminta keterangan kepada seseorang;-----
- 2) Pasal 11 UU No tentang PPTKN menyatakan bahwa dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang;-----
- 3) Pasal 9 ayat (1), huruf b UU tentang BPK menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah.;-----

Dalam perkara aquo, komunikasi antara Tergugat dengan Ajrisa Windra /Penggugat sebagai Kepala UPCA dapat dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan beberapa kali wawancara yang dapat dilakukan dengan baik oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat selama proses pemeriksaan yaitu pada tanggal 12 April 2015 dan 16 April 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), bahkan selain kepada Penggugat permintaan keterangan telah dilakukan juga kepada Kepala Dinas PU, Sekretaris Dinas PU sekaligus Sekretaris Tim Pengawas dan Pengendali UPCA, Kasubbag TU UPCA serta beberapa staf UPCA yang semuanya dituangkan dalam BAPK. BAPK-BAPK tersebut

Halaman 49 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah ditandatangani oleh Penggugat maupun pihak-pihak lainnya yang dimintai keterangan, hal ini sekaligus menegaskan bahwa pihak-pihak yang dimintai keterangan tersebut sudah menyetujui isi dari BAPK tersebut. ;-----

Mengenai pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan dilakukan dengan tidak melalui surat, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Penggugat, dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi dari hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tergugat itu sendiri, dan pihak-pihak yang dimintai keterangan tersebut juga sudah menyetujui isi dari BAPK tersebut. Perlu Penggugat ketahui bahwa didalam proses permintaan keterangan, Tergugat telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam permintaan keterangan terutama terkait dengan substansi-substansi keterangan (pertanyaan-pertanyaan) yang tercantum dalam BAPK. Hal ini dibuktikan bahwa di dalam BAPK tidak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius, menuduh, dan memojokan karena yang ditanyakan hanya yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan dokumen yang diselenggarakan serta prosedur pemungutan retribusi dan pemakaian peralatan seperti AMP, dump truck dan alat berat yang memang sudah seharusnya diketahui dan dijelaskan secara baik dan lengkap oleh para pihak termasuk Penggugat. ;-----

Terkait dengan asas kecermatan, Penggugat dalam gugatannya pada angka 17, angka 20, dan angka 21 pada halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Tim pemeriksa meminta seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki UPCA terkait Pengelolaan Retribusi Pemakaian Alat Asphalt Mixing Plant yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah”. Hal ini merupakan pernyataan yang sangat tidak berdasar atas hukum. Perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara bebas dan mandiri sesuai Pasal 6 UU tentang PPTKN. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan yang bebas dan mandiri dimaksud dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Pasal 10 UU tentang PPTKN yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : -----

- 1) Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. ;--
- 2) Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek

Halaman 50 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.;-----

- 3) Melakukan penyegehan tempat penyimpanan uang, barang dan dokumen keuangan negara.;-----
- 4) Meminta keterangan kepada seseorang.;-----
- 5) Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.;-----

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas maka pernyataan Penggugat dalam gugatannya terkait tidak sahnya Pemeriksa BPK dalam meminta dokumen nyata-nyata tidak berdasar atas hukum, mengada-ada bahkan hanya cenderung “mencari” kesalahan pada diri Tergugat. Didalam melakukan pemeriksaan, Tergugat tidak melanggar prosedur pemeriksaan dan telah sesuai pada aturan perundang-undangan yang berlaku baik UU tentang PPTKN maupun UU tentang BPK.;-----

- C. Tergugat dalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.;-----

Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu pada angka 43, 44, 45 dan 46, pada halaman 17 dan 18, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Tergugat dalam melakukan pemeriksaan telah melanggar asas-asas umum yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan”. Hal tersebut hanya merupakan asumsi Penggugat.-----

Dalam melakukan pemeriksaan Tergugat telah melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UU tentang PPTKN maupun UU tentang BPK. ;-----

Didalam dalil gugatan angka 44, Penggugat menyatakan bahwa pemanggilan melalui pesan singkat dan telepon yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan pihak-pihak lainnya bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalil Penggugat tersebut selain hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak berdasar atas hukum, juga kembali cenderung “mencari-cari” kesalahan Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan yang dilakukan dengan tidak melalui surat, sama sekali tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan selain secara substansi (pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 51 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan dalam BAPK) telah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tidak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius, menuduh, dan memojokan karena yang ditanyakan hanya yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan dokumen yang diselenggarakan serta prosedur pemungutan retribusi dan pemakaian peralatan seperti AMP, dump truck dan alat berat, pihak-pihak yang diminta keterangan tersebut juga sudah menandatangani BAPK sebagai bukti persetujuan atas isi dari BAPK tersebut. Oleh karena itu proses permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, malah justru dengan adanya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dan pihak-pihak lainnya telah mendukung asas kepastian hukum dalam hasil pemeriksaan Tergugat. ;-----

Dalil Penggugat dalam gugatannya angka 29, 30 dan 45 pada halaman 12, 13 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan : “Tanda terima peminjaman dokumen dibuat lampau waktu (*back date*) oleh Tergugat, semata-mata untuk memanipulasi fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi dimana secara jelas dan nyata Tim pemeriksa BPK telah melanggar Standar Prosedur Pemeriksaan Keuangan Negara serta dinyatakan LHP BPK tidak memuat informasi lengkap yang didukung oleh bukti yang akurat dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan serta tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan”. Hal tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan. Dalil tersebut sangat tidak berdasar atas hukum dan cenderung mengada-ada. ;-----

Perlu Penggugat ketahui bahwa tanda terima peminjaman dokumen yang diduga/dituduhkan dibuat lampau waktu (*back date*) oleh Tergugat merupakan tuduhan yang mengada-ada. Penggugat dan pihak-pihak yang menandatangani dokumen peminjaman bilamana tidak setuju terhadap tanggal yang dituduhkan dibuat lampau waktu maka tentu saja akan keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara peminjaman dokumen dimaksud. ;-----

Tergugat selaku Pemeriksa yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kota Jambi Tahun Anggaran 2015 telah memenuhi Peraturan BPK tentang SPKN, khususnya Standar Pemeriksaan Pernyataan No.02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. Selain itu dalam melaksanakan pemeriksaan hingga menerbitkan

Halaman 52 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, telah dilakukan berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang ditemukan oleh Tergugat yang didapatkan dari berbagai sumber (bukan hanya dari UPCA), antara lain bukti tertulis, keterangan baik lisan ataupun tertulis dari pihak-pihak yang terkait. ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat didalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:-----

## MENGADILI:

DALAMEKSEPSI: ;-----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan sah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. ;-----
- Atau :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

[2.3] Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 10 November 2016, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

[2.4] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 24 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan

Halaman 53 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut (untuk P – 5, P – 6 dan P – 7 batal diajukan sebagai bukti surat Penggugat) :-----

1. P – 1 : Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/99/bkd tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Ajrisa Windra, S.T., MM., *incassu* PENGGUGAT sebagai Kepala UPTD UPCA Kota Jambi (“UPCA Kota Jambi”) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. P – 2 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan), (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan (“LHP”) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015, Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (Obyek Sengketa) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P – 4 : Surat Nomor :100/351/UMUM/2016, tertanggal 23 November 2016, perihal Permintaan Dokumen, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi dan ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P – 8 : Surat Nomor: 58/S/LK.KoJa/05/2016, tertanggal 2 Mei 2016, perihal Penyampaian dan Diskusi Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jambi yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
6. P – 9 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2015 No. DPPA SKPD : 1.03.1.03.01.00.00.4 tertanggal 14 September 2015, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
7. P – 10 : Laporan Rekapitulasi Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi Tahun Anggaran 2015, tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
8. P – 11 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016, No DPA SKPD: 1.03.1.03.01.00.00.4, tertanggal 4 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
9. P – 12 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 No. DPPA SKPD : 1.03.1.03.01.00.00.4 tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani

Halaman 54 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. P – 13 : Surat Nomor : 18/UPCA/VII/2016, tertanggal 01 Juli 2016 , perihal Laporan Produksi Hot Mix (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. P – 14 : Surat dari PENGUGAT kepada Kepala Dinas PU Kota Jambi, dengan Nomor: 20/UPCA/VIII/2016, tertanggal 01 Agustus 2016, perihal Laporan Produksi Hot Mix (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
12. P – 15 : Surat dari PENGUGAT kepada Kepala Dinas PU Kota Jambi, dengan Nomor: 27/UPCA/VIII/2016, tertanggal 3 September 2016, perihal Laporan Produksi Hot Mix (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
13. P – 16 : Surat dari PENGUGAT kepada Kepala Dinas PU Kota Jambi, dengan Nomor: 28/UPCA/X/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, perihal Laporan Produksi Hot Mix (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. P – 17 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi kepada PENGUGAT dan Kasubbag TU UPCA Kota Jambi, Nomor: 800/371.I/DPU, tertanggal 14 Juli 2016, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
15. P – 18 : Surat Kuasa Hukum PENGUGAT kepada Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Jambi, Nomor: 092/PEMB/RC-RR/VII/2016, tertanggal 29 Juli 2016, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK Perwakilan Kota Jambi Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
16. P – 19 : Koran Harian Pagi Tribun Jambi, hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. P – 20 : Koran Jambi Independent, hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

[2.5] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan tambahan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan TB.P-1 sampai dengan TB.P-6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. TB.P – 1 : Fotokopi surat tanda terima surat Penggugat kepada PT. Terkomsel Nomor : 99/RC-RO/Perm/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 perihal permohonan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. TB.P – 2 : Fotokopi surat dari PT. Telkomsel yang ditujukan kepada Penggugat Nomor : 044/HK.01/LG-33/XI/2016 tertanggal 17 November 2016 perihal tanggapan atas surat Nomor : 99/RC-RO/Perm/XI/2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 55 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TB.P – 3 : Fotokopi surat dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor : 900/797/DPKAD/2016 tertanggal 6 Desember 2016 perihal permintaan dokumen (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TB.P – 4 : Fotokopi Agenda surat masuk/keluar pada UPTD UPCA Kota Jambi Tahun 2016 (Pending); -----
5. TB.P – 5 : Fotokopi buku Agenda surat masuk Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016 (Pending); -----
6. TB.P – 6 : Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. tertanggal 12 Januari 2017 (Asli); -----

[2.6] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan Peraturan Perundang-undangan berupa fotokopi adalah sebagai berikut :-----

1. BPP – 3 Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi (Ad-Informandum); -----
2. BPP – 4 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Ad-Informandum); -----
3. BPP – 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Ad-Informandum); -----
4. BPP – 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Ad-Informandum); -----
5. BPP – 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Ad-Informandum); -----
6. BPP – 9 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Ad-Informandum).; ---
7. BPP – 10 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar Pemeriksa Keuangan Negara (Ad-Informandum); -----
8. BPP – 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Ad-Informandum); -----

Halaman 56 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.7] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan tambahan Peraturan Perundang-undangan berupa fotokopi adalah sebagai berikut :

1. T.BPP-1 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Oedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);-----
2. T.BPP-2 : Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 39); -----
3. T.BPP-3 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);-----
4. T.BPP-4 : Surat Keputusan Bdan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2006);-----

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Edaran No. 045/775/UMUM/2014 perihal Tertib Administrasi Surat Menyurat tertanggal 15 Agustus 2014 (Ad-Informandum); ----

[2.8] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 23 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan pembandingnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah (Ad-Informandum);-----
2. T – 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, khususnya pada Pasal 63 sebagai berikut; -----

Halaman 57 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.-----

Ayat (2); Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah (Ad-Informandum);-----

3. T – 3 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, khususnya : Ketentuan mengenai kewenangan pemeriksa dalam tugas pemeriksaan yang terdapat pada Pasal 10 huruf a s.d e dan Pasal 11 (Ad-Informandum);-----

4. T – 4 : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Ad-Informandum);-----

5. T – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, khususnya Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa : informasi terjadinya kerugian negara/daerah bersumber dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah : Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah (Ad-Informandum);-----

6. T – 6 : Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV paragraf 5, 10, 11, 12, 14 serta paragraf 24, 25 , 28 (Ad-Informandum);-----

7. T – 7 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh BPK dalam Ketentuan Umum Bab I, Pasal 1, angka 3 yang menyatakan bahwa : “Pemanggilan adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil” (Ad-Informandum);-----

Halaman 58 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, khususnya dalam Pasal 1, huruf c yang menyatakan bahwa : “Penyegehan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian” (Ad-Informandum);-----
9. T – 9 : Surat Tugas Tim Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 39/ST/XVIII.JMB/3/2016 tanggal 31 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
10. T – 10.1 : Notulen pertemuan awal/Entry Meeting Tim Pemeriksa dengan Pejabat Pemerintah Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 10.2 : Lampiran Daftar hadir Pertemuan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T – 11 : Surat Tim Pemeriksa kepada Walikota Jambi Nomor 23/LK.KoJa/04/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dengan lampiran Daftar Permintaan Dokumen (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T – 12.1 : Surat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi kepada Walikota Jambi Nomor 102/S/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
14. T – 12.2 : Surat Walikota Jambi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 900/ /DPKAD/2016 tanggal Mei 2016 tentang Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
15. T – 12.3 : Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Jambi tanggal 21 Juni 2016 (temuan nomor 12) dan surat Nomor 700/518/TLHP/INSP tanggal 27 Juli 2016 tentang Penyampaian Action Plan dan Tindak Lanjut BPK-RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T – 13.1 : Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Walikota Jambi Nomor 123/S/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); --
17. T – 13.2 : Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Ketua DPRD Kota Jambi Nomor 122/S/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Halaman 59 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

18. T – 13.3 : Berita Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2015 dari Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD Kota Jambi, Wakil Walikota Jambi dan Inspektur Kota Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. T – 14 : Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung pada halaman 36 s.d.37 Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. T – 15 : Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi khususnya Pasal 33, 34, 35 dan 36 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
21. T – 16.1 : Surat Tim Pemeriksa kepada Walikota Jambi Nomor 53/S/LK.KoJa/04/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Permintaan Dokumen (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T – 16.2 : Berita Acara Peminjaman Dokumen oleh Tim Pemeriksa dari UPTD UPCA tanggal 9 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. T – 16.3 : Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Tim Pemeriksa kepada UPTD UPCA tanggal 29 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. T – 17.1 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 31/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. T – 17.2 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 31/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 16 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26. T – 18.1 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 46/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 21 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
27. T – 18.2 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 52/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 25 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T – 18.3 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 53/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 25 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. T – 19 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 44/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 20 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Sdri. Neli Elita (Staf Tata Usaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
30. T – 20.1 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 50/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 23 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Hairudin Pikri (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
31. T – 20.2 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 40/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 20 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Ir. Sonya Maudy Anna Tampubolon (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi/ Sekretaris Tim Pengawas dan Pengendalian UPCA ) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. T – 21.1 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 31/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Suhendi (CV. Adi Karya Abadi) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. T – 21.2 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 31/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Wahono Husin (PT. Anggun Dharma Pratama) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
34. T – 21.3 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 32/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Robet (Direktur CV. Bomax) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. T – 21.4 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 32/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada RM. Prabowo (CV. Roka Jaya) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36. T – 21.5 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 35/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Herman Susanto (Direktur CV. Indo Makmur) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37. T – 21.6 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 36/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa

Halaman 61 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK kepada Usman Agus (Direktur PT. Ardi Putra Sangkan) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

38. T – 21.7 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 37/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Jemi Pandra (Direktur CV. Maya Sari) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
39. T – 21.8 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 39/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Taufik Sanjaya (Direktur CV. Pakubumi) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40. T – 21.9 : Berita Acara Permintaan Keterangan no. 57/BAPK/LK-KOJA/04/2016 tanggal 27 April 2016 tentang permintaan keterangan oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Naval Fardian (Direktur CV. Nabilindo Utama dan CV. Citra Navalindo Utama) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41. T – 22.1 : Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan: “Pengelolaan Retribusi Pemakaian *Asphalt Mixing Plant* dan Pemanfaatan Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” dari Tim Pemeriksa Kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi” Nomor 58/S/LK.KoJa/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Penyampaian dan Diskusi TP (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42. T – 22.2 : Surat Tanggapan/Komentar terhadap Hasil Pemeriksaan BPK dari Kepala UPTD Unit Pengelola Campuran Aspal Dinas PU tentang: “Pengelolaan Retribusi Pemakaian *Asphalt Mixing Plant* dan Pemanfaatan Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43. T – 23 : Fotokopi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Ad Informandum);-----

[2.9] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama NELI ELITA, M. AYUB dan ROSI ELIDA RA dan 3 (tiga) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Leonardus J.E. Nugroho, AK., CA, CFE, IC-SCM. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saks NELI ELITA menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa 27 (duapuluh tujuh) Tahun telah bekerja di dinas Pekerjaan Umum, dimulai honor pada tahun 1988 dan diangkat PNS pada tahun 2006 dan pada saat ini golongan II/C, sebagai Staf Pelaksana membantu Kabag Tata Usaha di UPTD UPCA. -----

Halaman 62 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugasnya mengendahkan surat masuk dan surat keluar, memberi nomor surat, sehingga mengetahui seluruh surat masuk dan surat keluar, dalam surat masuk tidak ada surat dari BPK Perwakilan Jambi yang memberitahukan akan dilakukan audit oleh tim pemeriksa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dilakukan pemeriksaan atau audit dari BPK Perwakilan Jambi baik dari pemeriksa maupun dari atasan. -----
- Tim pemeriksa yang datang ke kantor UPCA dan menemui saksi ada 3 (tiga) orang, tim melakukan wawancara dan memeriksa lemari arsip serta mengambil foto-foto. -----
- Saksi diperiksa BPK Perwakilan Jambi di kantor DPKAD Kota Jambi melalui pemberitahuan dari atasan dan saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaannya.

2. Saksi M. AYUB menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi telah bekerja 10 (sepuluh) tahun di UPCA dan sekarang menjabat sebagai Kasubag T.U UPTD UPCA yang berada dibawah dinas P.U Kota Jambi, bertugas mengelola administrasi umum antara lain arsip kepegawaian dan tata persuratan di UPCA. -----
- Bahwa tidak ada surat masuk maupun disposisinya dari Walikota Jambi, Dinas P.U maupun BPK berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Jambi sepanjang tahun 2016. -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 saksi didatangi dan diperiksa Tim dari BPK Perwakilan Jambi terkait dengan kegiatan pengaspalan dan ada dokumen berupa form kosong yang dipinjam oleh Tim BPK terkait kegiatan pengaspalan, saksi juga diperiksa oleh BPK Perwakilan Jambi di DPKAD Kota Jambi dengan pemberitahuan melalui atasan.-----

3. Saksi ROSI ELIDA RA menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Plt.Kabag Umum Sekretaris Daerah Kota Jambi yang salah satu tupoksinya mengelola tata persuratan yang keluar dan masuk untuk Walikota Jambi, berdasarkan Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2014 pendistribian surat masuk-keluar harus melalui bagian umum dan berada dibawah Kasubag TU Pimpinan. -----
- Setiap surat yang masuk harus lewat bagian umum lalu dicatat di surat masuk, dikasikan lembar disposisi, pada lembar disposisi itu ada kode tersendiri. -----

Halaman 63 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari BPK Perwakilan Jambi yang ditujukan kepada Walikota Jambi nomor : 53/S/LK.KoJa/04/2016 tanggal 27 April 2016 tentang permintaan dokumen (bukti T-16.1) diterima oleh Lutfi Makruf Staf DPKAD namun surat tersebut tidak didaftarkan pada bagian umum sehingga tidak dicatat dalam agenda surat masuk, seharusnya meskipun surat tersebut diterima oleh Staf DPKAD harus tetap dilaporkan dan dicatat dalam agenda surat masuk karena ditujukan kepada Walikota Jambi.-----
  - Sebenarnya DPKAD tidak berwenang menerima surat yang ditujukan untuk Walikota, dan setiap surat masuk kepada Walikota berdasarkan Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2014 harus melalui bagian umum. -----
  - Berdasarkan agenda surat masuk ada surat dari BPK Perwakilan Jambi kepada Walikota Jambi tertanggal 1 April 2016 perihal pemberitahuan Pemeriksaan. -----
4. Ahli Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki,SH., menerangkan sebagai berikut:-----
- Semua Negara dewasa ini menganut asas Trias Politika dengan penjabaran yang berbeda-beda, Amerika Serikat menjabarkan Asas Trias Politika atas dasar Separation des pouvoirs, separation of power/pemisahan kekuasaan sementara banyak Negara termasuk Negara Republik Indonesia menjabarkan Trias Politika berdasarkan Distribution of Power/pembagian kekuasaan, berdasarkan asas Trias Politika itu semua lembaga Negara atau tiap lembaga Negara itu merupakan bagian dari tiap-tiap bidang kekuasaan yang ada, artinya tidak ada satu lembaga Negara, tidak ada satu Badan Instution yang berada diluar kerangka struktural Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, BPK niscaya juga berada dalam kerangka struktural Trias Politika itu, dia tidak berada diluar, artinya BPK jelas tidak masuk Lembaga Legislatif karena bukan pembuat Undang-undang, BPK bukan termasuk bidang Yudikatif karena bukan Pengadilan, jika demikian BPK masuk dalam Kekuasaan Eksekutif dengan jaminan dari konstitusi berstatus bebas dan mandiri, mengapa diberi status bebas dan mandiri walaupun dia Eksekutif, karena ia merupakan auditing tertinggi.-----
  - Bahwa BPK itu bagian dari Bestuur Orgaan artinya Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014, artinya sebagai Bestuur Orgaan maka produknya dapat diperiksa dapat diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena statusnya adalah KTUN/Beschikking dalam Hukum Administrasi termasuk

Halaman 64 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perbuatan Ketetapan yang dibuat oleh Administrasi, perbuatan Administrasi ada 3 macam, ada ketika Administrasi membuat Peraturan Perundang-undangan, ada perbuatan ketetapan yang merupakan kompetensi dari PTUN dan ada yang dikatakan perbuatan Materiil dari TUN yang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 termasuk Kewenangan dari PTUN yang istilah dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tindakan, jadi sekarang Kewenangan Keputusan yang ditetapkan dan tindakan Administrasi yang dilakukan. -----

- Dalam hukum Administrasi kewenangan itu terbagi 3, ada Atribusi yaitu mendapatkan kewenangan itu dari UUD dan UU, yang kedua pelimpahan kewenangan atas dasar Delegasi, ketika terjadi pelimpahan kewenangan atas dasar Delegasi maka pemberi Delegasi kehilangan Kewenangan, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada penerima Delegasi, yang ketiga Mandat berasal dari istilah bahas latin yang artinya memerintahkan, Badan atau Pejabat Pemerintahan memerintahkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah artinya dalam hal ini Mandataris bertindak untuk dan atas nama Mandator, ketika terjadi pelimpahan kewenangan atas dasar Mandat maka Mandator tidak kehilangan Kewenangan, dalam kaitan ini contohnya BPK itu adalah mendapat Konstitusilogition, tetapi Kewenangan BPK itu tidak dapat didelegasikan karena jika didelegasikan Kewenangan BPK menjadi hilang semua beralih kepada yang didelegasikan sehingga menurut hukum Kewenangan BPK termasuk dalam rangka penyusunan LHP itu hanya dapat diberikan secara Mandatum artinya misalnya BPK pusat memberikan Mandat kepada BPK Perwakilan Jambi secara Mandat tetapi syarat dari pemberian Mandat, si Mandataris harus dan wajib mencantumkan bahwa tindakannya untuk dan atas nama Mandator dalam keseharian harus mencantumkan atas nama/a n dan u b untuk beliau dsb harus mencerminkan bahwa tindakannya itu *On Behalp* dari Mandator.-----
- Dalam hal Mandataris tidak memenuhi syarat maka ia mengambil sikap sebagai sama halnya dengan BPK pusat itu tidak boleh itu merupakan pelanggaran yang Fundamental, tak kala suatu produk yang dibuat oleh Mandataris tidak mencantumkan atas nama, tidak mencantumkan untuk beliau maka produk itu menjadi batal dan dapat dibatalkan dengan berpatokan pada UU No. 30 Tahun 2014, Mandataris membuat produk termasuk produk

Halaman 65 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP dengan tidak mencantumkan atas nama Mandatornya maka ia bertindak ia mengambil peran Atribusi dan itu tidak bisa dan merupakan pelanggaran hukum dan merupakan penyalahgunaan wewenang, karena kewenangan Mandataris adalah On Behalf dari Mandator. -----

- Ketentuan formal itu tidak boleh disiasati, artinya upaya pemanggilan harus dalam format surat pemanggilan kecuali setelah yang bersangkutan misalnya setelah dipanggil dia hadir dan ia mengatakan bagaimana jika saudara datang lagi minggu depan itu tidak perlu surat panggilan, tetapi dalam bentuk pemanggilan dalam bentuk SMS/Telephone itu tidak bisa karena pasal 6, 7 dan 8 itu secara tegas itu adalah Undang-undang formal, hukum formal diberlakukan untuk menegakkan hukum materiil, hukum Formal tidak boleh dilanggar ini menyangkut HAM dari pada yang diperiksa, Tim Pemeriksa tidak boleh bertindak misalnya seperti petugas penyidik, karena petugas penyidik menurut KUHAP ia mempunyai sasaran terakhir bagaimana mencari apakah terdapat perbuatan pidana atau tidak. -----

5. Ahli Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kita mengenal BPK ini sebagai warisan Belanda, Badan yang disebut *Algemene Rekenkamer/BPK*, dalam sistem kita BPK itu termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara, BPKP lembaga Negara Non Departemen, yang dulu dibentuk dengan Keppres dan fungsinya berubah dengan PP tentang sistem pengendalian Internal PP No. 60 Tahun 2008, BPK itu pada waktu pendiri ini merancang UUD mereka juga melihat apa yang ada pada zaman Belanda, salah satunya *Algemene Rekenkamer* lalu kita menjadikan itu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Sebagai Lembaga Negara ia adalah Lembaga Tinggi Negara, Jika kita kaitkan dengan Trias Politika, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pendekatan konseptual. -----
- Jika Legislatif sudah jelas fungsinya adalah fungsi membuat Undang-undang, Yudikatif adalah mengadili, Eksekutif melaksanakan Kekuasaan Pemerintah, orang selalu mengatakan bahwa Eksekutif adalah Kekuasaan Melaksanakan Undang-undang, jika di Belanda bestuur, Kekuasaan legislatif jelas Kekuasaannya sebatas pembuat UU, Yudisial jelas sebatas mengadili, disitu dirumuskan diluar Legislatif dan Yudisial disitulah Kekuasaan Pemerintahan Negara atau Eksekutif, jadi Kewenangan BPK untuk

Halaman 66 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pengelolaan Keuangan Negara masuk lingkup mana jelas bukan Legislatif dan bukan Yudisial berarti lingkup Kekuasaan Pemerintahan, ada Ahli HTN yang berpendapat lain silahkan tapi saya dengan pendekatan Konseptual, Konsep Eksekutif itu apa. -----

- Legalitas tindak Pemerintahan termasuk KTUN akhirnya masuk dalam UU No. 30 Tahun 2014, dahulu di UU No. 5/1986 tidak ada baru saya angkat pada tanggal 10 Februari waktu saya pidato Guru Besar mengenai 3 Komponen Legalitas pengaruh dari Belanda karena UU No. 5 Tahun 1986 itu dasarnya Study Banding di Belanda, 3 Dasar utama yaitu 1. Wewenang, 2. Prosedur dan 3. Substansi, wewenang itu menjadi sangat penting sehingga jika cacat wewenang akan mengakibatkan tindakan atau suatu Keputusan itu batal atau batal demi hukum, jika nyata-nyata sudah tidak ada kewenangan batal demi hukum, jika batal demi hukum tidak perlu pembatalan Keputusan, sedangkan batal perlu ada Keputusan pembatalan tetapi Keputusan pembatalan itu sifatnya Deklaratif bukan Konstitutif, itu jika membuktikan bahwa seseorang mempunyai Kewenangan atau tidak, Atribusi itu memberikan kepada, pada saat pembentukan suatu wewenang ditetapkanlah dalam aturan itu wewenang itu diberikan kepada Jabatan itu, sedangkan Delegasi orang yang mempunyai wewenang kemudian ia melimpahkan, orang yang wewenang itu melepaskan wewenang itu dan tidak berwenang lagi karena sudah dilepaskan lain halnya dengan Mandat, jika Mandat itu bukan pelimpahan wewenang itu sekedar penugasan, dalam UU No. 30 Tahun 2014 semuanya pelimpahan lalu bedanya apa ?, terkait BPK perwakilan ini adalah Mandat, harusnya dilihat sebagai Mandat, misalnya BPK perwakilan melakukan pemeriksaan, maka setiap saat BPK Pusat bisa turun tangan langsung, pada tata naskah yang menerima Mandat mengeluarkan suatu Keputusan harus dengan kode-kode khusus yang menunjukkan bahwa itu Mandat seperti atas nama dsb, jika Delegasi tanpa ada kode-kode karena pelimpahan, prosedur bertumpu atas 3 landasan, Asas Negara Hukum (Perlindungan HAM/Hak Dasar), Asas Demokrasi (keterbukaan kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya rahasia dan harus dirahasiakan) dan Asas Instrumental (Efisiensi dan Efektifitas). -----

Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika itu wewenang Mandat, harus ada kode-kode khusus seperti atas nama, atas perintah atau ub. Jika jelas-jelas ada atas nama maka yang menjadi Tergugat adalah yang diatas namakan, dan jika tidak mencantumkan atas nama yang memberi mandat maka yang mengeluarkan Keputusan tersebut yang menjadi Tergugat. -----
  - Hal yang teknis, jika kita cermati di UU BPK, posisi Perwakilan diatur di Pasal 3 jika kita cermati Perwakilan itu posisinya Mandat bukan Delegasi sehingga konsekuensinya pada Tata Naskah Dinas, dalam menandatangani harus ada tanda-tanda khusus tadi, Kop suratnya apa harus konsisten, jika tanda tangan tanpa atas nama ternyata Kop Suratnya BPK tapi yang tanda tangan itu Perwakilan, itu yang menjadi masalah. -----
6. Ahli Leonardus J.E. Nugroho, AK., CA, CFE, IC-SCM. menerangkan sebagai berikut: -----
- Sepanjang melaksanakan Pemeriksaan sebagai akuntan propesional yang bekerja sebagai auditor dalam melaksanakan Pemeriksaan baik di lingkungan Pemerintahan, di Pusat maupun Dareah, Perusahaan Negara atau Privat, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : -----
    - a. Menyusun Rencana Pemeriksaan yang terdiri dari pengisian Formulir Internal Control kuesioner tujuan pengisian formulir ini untuk memastikan pengendalian Internal auditee atau pihak yang akan diaudit dapat diandalkan atau tidak, langkah pertama adalah kita memahami dahulu aspek internal dari auditee (entitas yang akan diperiksa) yang akan kita periksa. -----
    - b. Setelah kita memahami keadaan Internalnya barulah menyusun audit program atau program pemeriksaan yang isinya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemeriksa selama periode penugasan jadi penugasan itu ada tanggal mulainya dan ada tanggal berakhirnya, program ini merupakan panduan bagaimana auditing pemeriksa ini melakukan langkah-langkah audit selama periode penugasan, dimulai dari setelah surat tugas diterbitkan, langkah sebelum surat tugas diterbitkan, semakin handal pengendalian internal suatu organisasi auditee, organisasi pemeriksaan yang dipersiapkan semakin sederhana dan semakin tidak dapat

Halaman 68 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diandalkan pengendali internal auditee yang akan diperiksa maka program pemeriksaan bisa semakin Rigit, pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan rutin kadang ada pemeriksaan insial, pemeriksaan rutin dari laporan-laporan audit sebelumnya kita dapat pahami sebetulnya pengendalian internal di organisasi yang akan kita periksa ini seperti apa bisa diandalkan atau tidak jadi langkah berikutnya adalah menyusun rencana kerja.-----

- c. Setelah program pemeriksaan disusun dan disetujui oleh penanggungjawab pemeriksaan maka mulailah disusun personalia tim pemeriksaan sesuai dengan audit program yang telah disetujui tersebut, semakin luas dan semakin Rigit langkah pemeriksaan yang akan ditempuh maka pertimbangannya adalah jumlah personil atau waktu, untuk mencapai mutu dari suatu laporan audit sudah ada standarnya, untuk mencapai mutu sesuai dengan standar ditentukanlah tim yang akan ditugaskan, orangnya siapa saja dan kurun waktunya berapa lama, jika anggotanya terbatas maka resikonya penambahan waktu, jika orangnya banyak maka waktunya bisa singkat, agar apa yang dituangkan dalam pemeriksaan dapat ditempuh, agar mutu LHP memenuhi standar yang telah ditetapkan. -----
- d. Menerbitkan surat tugas pemeriksaan yang isinya nama personalia pemeriksaan dan perannya masing-masing mulai dari pengendali mutu, ada penanggungjawab pemeriksaan, pengendali teknis, Ketua Tim Audit, jika penugasannya besar ada Kepala Sub Tim, ada Tim kecil dan anggota timnya, surat tugas tersebut diterbitkan sudah menunjukkan nama dan peran masing-masing dalam penugasan tersebut.
- e. Tim yang sudah mendapat surat tugas melakukan entry meeting atau pertemuan pendahuluan dengan manajemen auditee dilakukan secara terencana sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan memberitahu kapan tim akan datang, ini untuk pemeriksaan yang Rutin, sedangkan untuk pemeriksaan yang bersifat tidak rutin entry meeting dapat dilakukan secara mendadak, sepengalaman saya untuk yang rutin itu ada deprogram PKPT, Program Kerja Pemriksaan Tahunan, jadi akan masuk keorganisasi ini bulan berapa, sudah bisa diprediksi atau dijadwalkan kecuali yang diluar rutin bisa masuk setiap saat.-----

Halaman 69 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah entry meeting selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan audit program yang disetujui oleh penanggungjawab pemeriksaan, pengalaman saya waktu menjadi Supervisor secara mingguan disampaikan oleh Ketua Tim tentang Progress pelaksanaannya, apakah masih sesuai rencana atau masih perlu dilakukan perubahan strategi alternative dan penambahan waktu, misalnya kita sudah jalan ternyata sampelnya kurang, saya membuat laporan mingguan, dahulu ada formulirnya, ada laporan hariannya formulir KM5, dari audit program dituangkan kedalam rencana mingguan atau rencana harian misalnya hari ini saya akan memeriksa apa kemudian dikolom sebelumnya hari ini saya sudah melakukan pemeriksaan apa, jika diperluas bisa menambah waktu atau prosedur alternative.-----
- Pemeriksaan dilapangan dilanjutkan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi atau standar pemeriksaan yang diwajibkan sesuai dengan jenis pemeriksaan, saat aktif menjadi auditor saya menggunakan standar Profesional Akuntan Publik yang berisi standar audit dan standar Aksestasi, standar Audit itu untuk pemeriksaan yang memberikan pendapat, standar Aksestasi cara mengenai Kepatuhan, dahulu menggunakan SPAP, standar pemeriksaan di SPAP, ada standar audit dan ada standar Aksestasi yang sifatnya review, tidak melakukan pemeriksaan tapi review, SPAP dijadikan salah satu referensi diadopsi kedalam standar prosedur pemeriksaan bagi BPK ada di Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran I pendahuluan standar Pemeriksaaan paragraf 4 huruf b tentang referensi angka 3 menyebutkan bahwa SPAP edisi 2001 yang ini juga dijadikan rujukan, sebelum ada SPKN BPK itu menggunakan standar audit pemerintah Tahun 1995 terbit diganti Tahun 2007, sebelum 1995 BPK belum ada standar, BPK juga masih menggunakan standar SPAP, sekarang BPK udah punya standar sendiri yang sudah dijadikan Peraturan. --
- Setelah tanggapan diperoleh maka konsep hasil laporan disampaikan secara berjenjang dari Ketua Tim kepada Pengendali Teknis untuk memastikan langkah-langkah audit telah sesuai dengan program yang telah ditetapkan, Tugas pengendali Teknis ini ada temuan, ini ada kertas kerjanya, kemudian dikertas kerja itu ada tanggal, dikerjakan oleh siapa pada tanggal berapa, nama orangnya ada, lalu dicek audit programnya, lalu

Halaman 70 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya apa, tugas Pengendali Teknis memastikan bahwa draf yang akan dinaikkan ke Bos secara teknis ini sudah memenuhi, dibuat ceklist, jika tidak ada dikasih alasan, setelah tanggapan diperoleh maka konsep laporan hasil pemeriksaan disampaikan secara berjenjang dari Ketua Tim kepada Pengendali Teknis untuk memastikan langkah-langkah audit telah sesuai dengan program yang telah ditetapkan, setelah direview oleh pengendali teknis maka dinaikkan kepengendali mutu untuk dipastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

- Langkah selanjutnya Penerbitan Laporan, Pengendali Teknis memberikan paraf sebagai jaminan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan program pemeriksaan yang disetujui, pengendali mutu memberikan paraf sebagai jaminan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar yang berlaku, barulah penanggungjawab audit menandatangani LHK, dari 2 aspek Teknis di Pengendali Teknis. -----
- Yang Bebas dan Mandiri ini adalah BPK, auditornya menjadi tidak bebas karena ada aturannya, bebas tetapi bertanggungjawab sesuai dengan aturan, mandiri karena profesinya auditor punya standar, secara profesional ia tidak bisa/boleh diintervensi

[2.10] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DEDI EFENDI dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Drs. Siswo Sujanto, DEA. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku

1. Saksi DEDI EFENDI, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai pemeriksa di BPK, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat adalah pemeriksaan mandatori, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah baik pengelolaan berupa uang maupun barang, Laporan Keuangan disusun berdasarkan laporan-laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD selaku Entitas Akuntansi, artinya SKPD-SKPD menyusun laporan keuangan lalu dikonsolidasikan oleh DPKAD selaku entitas pelaporan artinya laporan yang telah dikonsolidasikan tersebut telah melalui proses review juga oleh Inspektorat. -----

Halaman 71 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Review oleh Inspektorat dalam hal ini APIP, artinya SKP nya sudah siap untuk diperiksa jika laporan keuangannya dikonsolidasikan ke laporan Pemerintah Daerah. Kemudian laporan keuangan tersebut diserahkan ke BPK untuk dilakukan Pemeriksaan karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK.-----
- Setelah kami menerima laporan Keuangan, memberi tugas kami membentuk Tim Pemeriksa, semua pemeriksa belum tentu dikota Jambi, lalu dipilihlah beberapa pemeriksa dikota Jambi, saya selaku Ketua Tim dan beberapa anggota Tim, untuk yang dilapangan berdasarkan struktur surat tugas mulai dari penanggungjawab, pengendali teknis, Ketua Tim dan 3 (tiga) orang anggota Tim. -----
- Setelah dibentuk Tim, kemudian pemberi tugas menerbitkan surat tugas saya, no surat tugasnya 39, kemudian sesuai dengan standart pemeriksaan kami wajib memberitahukan kepada manajemen entitas, dalam hal ini Kepala Daerah (Walikota), setelah kita beritahukan lalu kita komunikasikan kapan kita bisa ketemu langsung/entrimetting dengan Walikota menyampaikan maksud dan tujuan kita. Kita sampaikan maksud dan tujuan kita menilai kewajaran nilai laporan keuangan tadi sesuai dengan SAP kecukupan pengungkapannya, aktifitas SPI nya termasuk kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan. Kita jalankan sesuai dengan standart prosedur kita, pada entri sudah kita sebutkan mohon diberitahukan kepada SKPD agar bekerjasama dengan kita, surat tugas kita didisposisi sama Walikota yang dihadiri oleh Sekda, Kepala DPKAD dan Inspektur. -----
- Hasil Pemeriksaan adalah Opini atas laporan keuangan kita, opini untuk Pemda Kota Jambi kita tidak memberikan pendapat (*disclaimer*), Kita menilai berdasarkan matrealitas. Sebelum LHP terbit kita serahkan kepada DPRD, Walikota ada tahap Exemplaint permintaan tanggapan kedua, bagaimana tanggapan Kepala Daerah terhadap Rekomendasi yang kita sampaikan dalam LHP, setelah dapat tanggapan kita muat tanggapan tersebut dalam LHP kemudian kita serahkan LHP yang sudah ada tanggapan Walikota tersebut kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.-----
- Pemeriksaan laporan keuangan ini bersifat uji petik bukan populasi tergantung pemahaman auditor terhadap apakah mau diperluas atau tidak, pada saat kami

Halaman 72 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Pemkot, kami lihat ada pendapatan retribusi daerah yang kita uji karena tidak sesuai dengan fakta yang kita temukan dilapangan, SKPDnya pada Dinas PU, pendapatan asli daerah, ada pendapatan retribusi daerah ANP pada waktu itu ada sebesar Rp. 300.000.000,- Retribusi ANP dalam bentuk penerimaan uang Kas Daerah, kita bukan hanya menguji pendapatan, kita juga menguji belanja dan pengeluaran-pengeluaran Pemda, pada saat kita menguji pendapatan kita melihat ada penggunaan aset-aset Pemda alat berat oleh UPCA namun tidak ada setorannya ke Kas Daerah, tentunya tanda tanya bagi auditor, ada penggunaan aset tetapi tidak ada setoran. -----

- Karena UPCA kita memperluas uji petik, kita datang ke kantor UPCA pada tanggal 08 April 2016, Jum'at siang karena yang kami temui pada waktu itu ibu Neli lalu kami jelaskan bahwa kami dari BPK mau ketemu pak Windra, karena saya sudah kenal juga dengan pak Windra, kami ada uji petik di Dinas PU ternyata barangnya di UPCA jadi pas ketemu saya minta nomor Telepon lalu Pak Windra mengajak keruangnya mengobrol lalu pak Windra hanya mengobrol biasa saja tidak kita buat Berita Acaranya, lalu Pak Windra bilang ada asetnya Propinsi disana tolong periksa juga nanti, lalu saya jawab yang mana ? dijawab yang alat berat itu, lalu saya tanya lagi yang Dantruck 2 itu siapa punya lalu dijawab itu titipan Pak Walikota, lalu karena saya kenal dengan Pak Windra lalu saya kesana lagi, kami diperiksa diberikan kewenangan yang bebas mandiri lalu saya datang yang ada Bu Neli, saya perkenalkan diri bahwa saya dari BPK dan saya memperlihatkan surat tugas tetapi tidak kami berikan hanya kami perlihatkan, lalu Bu Neli bilang Pak Windra tidak masuk hari ini karena kami tadi malam lembur, lalu saya jawab oh ada lembur ya ?, ya ada pekerjaan pengaspalan katanya, lalu saya bilang kapan kami bisa ketemu Pak Windra ? lalu dijawabnya besok kami lembur juga datang aja ke Kantor, tanggal 8 April 2016 datang ke UPCA dan tanggal 09 April 2016 datang juga ke UPCA, lalu saya liat ada buku diatas meja, karena kami mempunyai kewenangan mengakses dokumen lalu saya liat lalu saya katakan apakah boleh saya pinjam lalu di jawab oleh bu Neli, janganlah pak harus izin atasan saya, lalu saya jawab ya sudahlah karena besok kan mau ketemu sama Pak Windra juga, lalu tanggal 09 April 2016 kami datang lagi ternyata Pak Windra tidak ada yang ada Pak

Halaman 73 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ayub, lalu kita tanya Pak Ayub sebagai apa, tetapi pas ketika kita masuk keruangan Pak Ayub belum ada lalu dipanggil oleh Bu Neli dan mengatakan ada orang dari BPK, lalu keluarlah Pak Ayub, kami hanya di Ruang Pak Ayub, lalu saya perkenalkan bahwa saya dari BPK dan anggota tim saya, lalu saya tanya Pak Ayub sebagai apa disini katanya sebagai Kasubbag TU, lalu saya tanya Kasubbag TU apa saja tugasnya, sebelum saya tanya saya lihat Pak Ayub agak gugup, lalu saya tanya dokumen apa saja yang diselenggarakan, catatannya bagaimana dan setelah saya jelaskan, lalu kami sebagai pemeriksa kami juga harus menghargai orang yang kami periksa karena kami lihat Pak Ayub nggak tenang lalu saya tanya apakah Pak Ayub pernah diperiksa oleh BPK, lalu dijawabnya belum pernah, lalu saya jelaskan yang namanya pemeriksa itu bukan hanya mengalisa dokumen, kami juga memintai keterangan juga jadi wajar kami bertanya kepada Pak Ayub jadi Pak Ayub tidak usah gugup dan tidak usah takut, lalu saya ngobrol sudah berapa lama jadi PNS, lalu keluarga, karena saya lihat di Jambi ini jika bertanya sering seperti itu karena kamipun kadang ditanya aslinya dari mana pak, anak berapa pak, tinggal dimana pak, mungkin komunikasi di Jambi seperti itu, lalu saya sampaikan kepada Pak Ayub bahwa nanti kami akan memanggil Pak Ayub lagi Via Telepon atau secara lisan, andaikan tidak datang via telepon atau dipanggil langsung, kami akan menyurati, saya jelaskan ada kewajiban diperiksa apabila tidak datang ada sanksi pidana saya sampaikan jika yang diperiksa tidak memenuhi panggilan kami.

- Menurut penilaian saksi untuk komunikasi kooperatif sementara untuk pemberian dokumen tidak kooperatif dan dari hasil wawancara menyatakan pak Windra tidak membuat arsip dokumen yang kita minta, dokumen yang kita minta itu ada contohnya dari pihak kontraktor, dari form kosong yang kita lihat tadi ada 4 lampiran ada arsipnya dan ada yang diserahkan, seharusnya ada arsipnya di UPCA, karena menurut Kepala UPCA mereka tidak ada arsipnya dan mereka mengatakan hanya membuat laporan bulanan yang berisi tentang produksi Hot Mix, karena kita nilai tidak kooperatif untuk dokumen maka kita surati Walikota yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku Ketua Tim pemeriksa.-----

2. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA. menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 74 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Ketua Tim penyusun UU BPK, dalam Negara itu ada Pemerintah/rakyat, rakyat itulah kemudian mereka berpikir bahwa mereka seharusnya mendapatkan hak-hak, mendapatkan layanan, hak-hak itulah yang kemudian kita kenal dengan Hak Asasi, itulah yang dipahami oleh berbagai pihak sebagai hak masyarakat, kemudian hak-hak itu dituangkan dalam variable UUD termasuk di Indonesia, disisi lain ada pemerintah, masyarakat menghendaki agar pemerintah memberikan layanan dalam bentuk layanan dasar, secara prinsip ada lima, 1. Pertahanan dan keamanan, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan, 4. Peradilan dan 5. Infra struktur, ketika mereka membutuhkan itu untuk kehidupan mereka Pemerintah tanya uangnya dari mana, maka ketika itulah diskusinya ada mempunyai kewenangan menguasai seluruh wilayah oleh sebab itu penguasaan terhadap Negara termasuk yang berada didalamnya Negara, ketika itu tidak cukup maka Pemerintah tanya jika tidak cukup bagaimana ? lalu dikatakan anda kan punya aset, aset itu digunakan, apakah disewakan, dimanfaatkan, jika tetap tidak cukup ? maka anda boleh mengambil uang dari kami maka lahirlah pajak, lalu lahirlah bagaimana jika kita membuat suatu perencanaan tentang apa-apa yang dilakukan oleh Negara untuk rakyat-rakyat ini dan bagaimana cara membiayainya, ketika saya mengatakan itu, maka itulah yang menjadi objek tata Negara tetapi rencana dan kekuatan dan uang yang akan digunakan tadi melahirkan sebuah ilmu itulah yang disebut dengan nama Ilmu Hukum Keuangan Negara -----
- Sayangnya di Republik ini Ilmu Hukum Keuangan Negara belum ada diajarkan di universitas-universitas, STAN itu pendekatannya sektor Swasta, tidak sanggup, makanya saya sebagai penyusun UU tidak mau mengajar di Stan, ketika saya belajar dulu masih Institut Ilmu Keuangan, orientasinya adalah Publik, kita berbicara Negara, dengan Sektor Swasta itu seolah-olah mereka menguasai Negara, itulah menjadi salah karena akhirnya banyak kebijakan-kebijakan Negara dijual diuangkan, pemikiran ini keliru, maka ketika hubungan antara Eksekutif katakanlah Pemerintah yang diwakili oleh Lembaga Legislatif mereka membuat kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan dan kesepakatan tentang bagaimana cara membiayai, kesepakatan politik ini kita kenal hari ini dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kesepakatan dalam rangka membuat untuk menyediakan layanan publik dan cara membiayainya kemudian

Halaman 75 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam sebuah kesepakatan dokumen kesepakatan itulah yang hari ini kita kenal dengan nama APBN, itu adalah sebuah kesepakatan politik antara 2 lembaga itu, itulah sebabnya anggaran mesti mendapatkan persetujuan lembaga Legislatif di DPR. -

- konsekuensi dari kesepakatan itu adalah Legislatif ia merasa memiliki hak yaitu hak untuk Mengendalikan hak untuk mengawasi, hak meminta pertanggungjawaban, inilah yang dilakukan, Pemerintah punyai hak yang lebih banyak pada Kewajiban yaitu Kewajiban melaksanakan perintah yang ada dalam kesepakatan dan Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban, ketika Lembaga Eksekutif menyampaikan pertanggungjawaban, Lembaga Legislatif tidak mengerti karena mereka adalah politisi-politisi oleh sebab itulah kemudian memerlukan Lembaga untuk bisa membacakan, memberikan analisis apa-apa yang dilakukan dan apa-apa yang tidak dilakukan, maka Lembaga itulah yang kemudian kita kenal dengan Lembaga BPK, inilah sejarah yang menyebabkan dituangkan kedalam berbagai Konstitusi, Hak Konstitusional Lembaga Legislatif adalah memeriksa, meminta pertanggungjawaban, kewajiban konstitusional pemerintah adalah melaksanakan Keputusan dan menyampaikan pertanggungjawaban, untuk bisa membaca laporan tersebut maka dibutuhkan satu Lembaga yang kita kenal dengan BPK, BPK itu mestinya adalah Lembaga dibawah kendali Lembaga Legislatif tetapi di Indonesia tidak, Indonesia tidak mengenal Trias Politika tetapi mengenal Sapraja, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, DPA dan BPK, MPR. Sapraja kemudian kita mengenal hari ini Panca Praja karena DPA nya dihapuskan sehingga dengan demikian BPK itu merupakan suatu Lembaga Konstitusi yang tugasnya menerima pertanggungjawaban Pemerintah untuk dan atas nama Legislatif membaca, menganalisa dan menyampaikan kepada, itulah yang dilakukan oleh BPK.-----

- Dalam Tata Negara, mempunyai konsep yang berbeda ketika para Ahli pada pengertian Trias Politika dia hanya mengakui 3 itu, padahal dalam kenyataannya semenjak Indonesia dilahirkan kita mengenal Sapraja dan hari ini kita mengenal Panca Praja, jika dahulu ada Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara hari ini kita mengenal Lembaga Tinggi Negara, Ahli jika mau ngakui silahkan jika tidak mau mengakui silahkan, tetapi kita berada bukan pada konsep Trias Politika, ini merupakan

Halaman 76 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari berbagai pendapat bukan hanya saya, dan Indonesia tidak sendiri dengan gaya seperti itu, itulah peran BPK. -----

- Ketika kita menyusun UU Keuangan Negara kita memikirkan sebuah konsep besar, Keuangan Negara itu dasar pemikirannya adalah hubungan eksekutif dan Legislatif, ditingkat Pemerintah Pusat ada Eksekutif dan ada Legislatif, di Tingkat Daerah ternyata ada pemegang fungsi Eksekutif dan pemegang fungsi Legislatif, oleh karena itu UU Keuangan tidak membedakan antara Pemerintah Pusat atau Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah yang pertama, dan yang kedua ada yang lebih mendasar konsep atau teori keuangan Daerah itu tidak ada, yang ada itu konsep Kuangan Negara yang diimplementasikan di Wilayah yang terbatas, menyangkut hubungan Legislatif dan Eksekutif maka ada di tingkat Nasional, Parlemen jadi DPR dan Pemerintah Pusat, ada Propinsi kemudian ada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, ada di Tingkat Kabupaten dan Kotamadya, inilah yang ketika kita menyusun UU Keuangan dahulu, kita mengatakan bahwa Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Legislatif adalah DPR, secara konsep teori tidak ada, secara pemegang fungsi tidak ada perbedaan, yang membedakan adalah skala, jika Negara begitu luasnya jika Kotamadya begitu kecilnya sehingga nanti ada hal-hal tertentu yang kita bedakan, misalnya ketika kita berbicara Keuangan Negara Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara di tangan Presiden kemudian oleh Presiden di delegasikan oleh satu sisi kepada Menteri Keuangan dan satu sisi lagi kepada Menteri Teknis, ketika pasal itu diturunkan untuk Pemerintah Daerah, kita tidak mengatakan di Delegasikan kepada Kadis karena Kadis tidak setara dengan Menteri kemampuannya, disitulah ada beberapa perbedaan dalam Tata Cara dan Pelaksanaan Kegiatan tetapi untuk Teknis yang lainnya semuanya sama termasuk pertanggungjawaban Keuangan karena pada prinsipnya tidak ada satu peserpun uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. -----
- Setiap pengeluaran Negara harus bisa dipertanggungjawabkan artinya kegiatan yang sudah direncanakan itu dibandingkan, bagaimana sebuah kegiatan dilaksanakan kemudian diturunkan uang yang disebut dengan alokasi, setelah dialokasikan kemudian dilaksanakan, ketika rakyat menyerahkan uang, ia tidak percaya begitu saja, banyak sekali prinsip yang mengendalikan bagaimana Tata kelola Keuangan dilakukan, prinsip

Halaman 77 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu yang kita kenal dengan alat kendali politik kepada Pemerintah, 1. Prinsip Anterioritas mengatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga Legislatif, wujud persetujuannya diberikan alokasi anggaran oleh sebab itu lahirlah beberapa ketentuan dalam keseharian yang bunyinya dilarang membuat perikatan apabila tidak cukup tersedia dana artinya ketika tidak ada anggaran berarti tidak disetujui, 2. Prinsip Periodesitas mengatakan anggaran itu punya masa yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maksudnya semua pengeluaran dimasa itu kecuali dengan alasan yang sangat luar biasa dinyatakan illegal/tidak sah, 3. Prinsip Spesialitas mengatakan alokasi itu jumlah besarnya tertentu digunakan untuk tujuan tertentu dengan manfaat tertentu, jika pemerintah nakal ada uang digunakan secara salah langsung bisa diketahui, 4. Prinsip Universalitas mengatakan semua penerimaan Negara wajib disetor ke Kas Negara, semua pengeluaran Negara dikeluarkan dari Kas Negara artinya tidak boleh ada satuan kerja yang memegang uang sendiri uang milik Negara walaupun nanti ada eksepsinya, 5. Prinsip Unitas yaitu bahwa anggaran itu sebaiknya berada dalam satu dokumen supaya tidak rancu, Prinsip tentang pertanggungjawaban maka sebuah alokasi dicocokkan dengan rencana, rencana dilakukan seperti apa, uangnya berapa, sehingga menghasilkan apa inilah yang menjadi ukuran sehingga nanti hasilnya tidak tercapai uangnya habis maka terjadilah kerugian Negara, ini adalah kunci bagaimana pertanggungjawaban harus dilakukan, Implementasinya di Indonesia semua dilakukan makanya setiap pengeluaran harus diuji, pengujian waitmath adalah mempertanyakan apakah pengeluaran itu sudah disetujui oleh Lembaga Legislatif, caranya dilihat apakah ada dalam APBN atau APBD atau di DIPA, pengujian Reich math mengapa pihak ketiga menagih kepada Negara karena punya perikatan, perikatan apakah sudah bisa dibayar, belum, perikatan harus dilaksanakan maka harus ada Berita Acara serah terima pelaksanaan, harus ada pembayaran pajak, kwitansi dll, semua ini yang akan menjadi bahan pertanggungjawaban, jika semua dokumen itu dikumpulkan maka akan menjadi dokumen pertanggungjawaban, untuk penerimaan prinsipnya harus disetor ke Kas Negara, apa saja, jumlah berapa dll, ini tertuang dalam ketentuan, ketika hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam satu periode 1 tahun, Lembaga Legislatif mempunyai

Halaman 78 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan untuk menerima laporan Pertanggungjawaban dan Pemerintah punya Kewajiban pertanggungjawaban, dia harus membuat persiapan dalam lembaganya sendiri 2 bulan karena setelah tutup tahun harus mempersiapkannya semua 2 bulan dan diperiksa secara internal oleh Inspektorat Aktif mereka baru disampaikan kepada BPK, karena itu kewajiban disampaikan ke BPK, bukan BPK yang kemana-mana mencari, Pemerintah mempunyai kewajiban menyampaikan seluruh dokumen tentang pengeluaran dan penerimaan Negara serta bukti-buktinya untuk diuji, karena BPK inilah yang akan memberikan analisis dan menyampaikan kepada rakyat bahwa Pemerintah melakukan ini dengan benar, Pemerintah melakukan ini tidak benar jadi mereka punya kewajiban itu sebabnya 2 bulan pertama mereka harus mempersiapkan diperiksa oleh Irjen mereka lalu kemudian disampaikan kepada BPK kemudian BPK memberikan catatan, dikembalikan terlebih dahulu ada beberapa hal yang kurang jelas tolong diperjelas dll, dalam konsep ini memberikan kesempatan bolak balik untuk terakhirnya nanti pertanggungjawaban itu disampaikan kepada DPR setelah BPK memberikan opini, misalnya wajar tanpa pengecualian. -----

[2.11] Menimbang, bahwa baik pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Januari 2017.;-----

[2.12] Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Januari 2017 ; -----

[2.13] Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

[2.14] Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Halaman 79 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.2] Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan *a quo* Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Pengadilan) agar objek sengketa (*objectum litis*) berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat (*in cassu* Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi) (*vide* bukti P-3), untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan :-----

1. *Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8* Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ; -----
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimuat ketentuan *Pasal 10 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ; -----

[3.3] Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya juga memuat materi eksepsi-eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Kompetensi Relatif dan eksepsi lain-lain tentang gugatan *obscuur libels* (tidak jelas/kabur), dan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

[3.4] Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, merujuk pada ketentuan *Pasal 80 juncto Pasal 107* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 80 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menemukan kebenaran materil maka Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa ; -----

[3.5] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo* Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi-materi eksepsi dimaksud yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut : --

### **Dalam Eksepsi :**

[3.6] Menimbang, bahwa materi eksepsi tentang kewenangan mengadili (secara *absolut*) yang didalilkan oleh Tergugat menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah subjek Tata Usaha Negara serta syarat sifat final dan individual objek sengketa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terpenuhi, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

[3.7] Menimbang, bahwa kriteria untuk menilai siapakah subjek yang dapat digugat dalam suatu sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan dipedomani ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam putusan ini selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) pada *Pasal 1 angka 12* disebutkan “ *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* “. Dan dalam ketentuan *Pasal 1 angka 8* disebutkan pula bahwa yang dimaksud “ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “.-----

Halaman 81 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.8] Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (dalam putusan ini selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *Pasal 1 angka 3* menyebutkan “ *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya* “, dan *Pasal 1 angka 7* menyebutkan “ *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan* ”; -----

Serta ketentuan norma *Pasal 4* menyatakan : -----

(1) *Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:*

- a. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif ;-----*
- b. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif ;-----*
- c. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan -----*
- d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.-----*

(2) *Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif ; -----*

Halaman 82 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.9] Menimbang, bahwa ketentuan *Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan, “ *dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :* -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat “. -----*

[3.10] Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh ketentuan diatas terutama ketentuan *Pasal 1 angka 8 dan angka 12* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* *Pasal 1 angka 3 dan angka 7, Pasal 4 dan Pasal 87 huruf b* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapatlah diambil suatu gambaran tentang kedudukan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan kriteria-kriteria yang tersebut dalam ketentuan norma diatas, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dapat didudukkan sebagai subjek Tergugat dalam sengketa *aquo* ; -----

[3.11] Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk memberikan penjelasan hukum berkenaan dengan relasi norma *Pasal 4 dan Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan optimalisasi penegakan hukum berdasarkan Pancasila dengan konstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat mempertimbangkan

Halaman 83 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temuan fakta hukum berupa permasalahan hukum Tergugat dalam menjalankan aktivitasnya guna menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang diembannya berdasarkan ketentuan *Pasal 23E* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jika yang dihubungkan dengan konsep negara hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan *Pasal 1* UUD NKRI 1945, secara *enumeratif* ketentuan *Pasal 4* dan *Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah membawa pergeseran paradigma dan konteks dalam lapangan dan sistem hukum administrasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut konsep negara hukum Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat melakukan kontrol yuridis atas seluruh aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan, sehingga tidak terdapat suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kekebalan (*immunity*) terhadap hukum dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan ; -----

[3.12] Menimbang, bahwa filosofi pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk penegakan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud ketentuan *Pasal 1 ayat (3)* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum yang harus dapat direfleksikan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan setiap organ pemerintahan. Menurut pendapat ahli Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,SH dan Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH di muka persidangan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Lembaga Tinggi Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif karena tidak berada dalam rangka menjalankan fungsi kekuasaan pembentukan undang-undang (legislatif) dan fungsi kekuasaan peradilan (yudikatif/yudicial) ; -----

[3.13] Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempelajari dengan seksama ketentuan *Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat pula diketahui bahwa kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan

Halaman 84 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang tersebut dalam *Pasal 1 angka 9* “ *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “ telah mengalami pergeseran dan beringsut dalam paradigma dan konteksnya menjadi lebih luas (ekstraktif) sebagaimana yang dimaksud dalam norma *Pasal 1 angka 7, Pasal 4 dan Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatas ; -----

[3.14] Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat mengenai dalil Tergugat yang menyatakan telah terdapat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berdasarkan pertimbangan diatas dengan telah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terutama tersebut pada *Pasal 4 dan Pasal 87* dihubungkan (subsumsi) dengan ketentuan *Pasal 80 dan Pasal 107* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan dengan merujuk pada ketentuan *Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1)* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud *Pasal 1 angka 10* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “;-----

[3.15] Menimbang, bahwa lebih lanjut salah satu materi eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam objek sengketa tidak memenuhi syarat yang bersifat final, karena dalam proses penerbitannya

Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan komunikasi-komunikasi sebelum diterbitkan sehingga bukan merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat ; -----

[3.16] Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan *Pasal 1 angka 14* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan “ *Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK* “ yang dihubungkan (subsumsi) dengan ketentuan *norma Pasal 1 angka 9* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final dalam arti lebih luas, secara stipulatif definisinya dapat diketahui dalam penjelasan *Pasal 87* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan huruf “ *d* “ menyatakan yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Dengan telah disampaikannya keputusan objek sengketa *aquo* kepada Walikota dan DPRD Kota Jambi sebagai laporan serta dengan telah dipublikasikannya objek sengketa juga menandakan telah akhirnya objek sengketa. Sebagai suatu keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (objek sengketa) setidaknya telah pula memenuhi syarat norma sebagai suatu tindakan sepihak dari Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi Tergugat mengenai keputusan yang tersebut dalam objek sengketa belum bersifat final tidaklah bersifat ekseptif ; -----

[3.17] Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi absolut Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *aquo* tidak bersifat individual karena merupakan bentuk

Halaman 86 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi, bukan ditujukan kepada Penggugat secara individual, Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Negara* yang mengatur syarat subjek bagi Penggugat ; -----

[3.18] Menimbang, bahwa dengan mempelajari ketentuan norma *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Negara* dihubungkan (subsumsi) dengan keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, diketahui bahwa meskipun keputusan objek sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat namun rekomendasi Tergugat kepada Walikota Jambi antara lain memerintah kepada Penggugat (Sdr. A.W) selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. M.A untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan sanksi berat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga memberikan dampak dan berakibat langsung kepada Penggugat secara individual ; -----

[3.19] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan seluruh materi eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat tidaklah bersifat ekseptif dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

[3.20] Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat telah dijawab dan diputus dalam Putusan Sela oleh Pengadilan dengan Nomor : 20/G/Pen/2016/PTUN-JBI yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (Pengadilan) berwenang secara relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* ; -----

Halaman 87 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.21] Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan materi eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan *Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libels* (tidak jelas/kabur) karena yang dikemukakan hanya terkait dengan rekomendasi Tergugat yang ada dalam temuan pemeriksaan berupa pengelolaan retribusi pemakaian Asphalt Mixing Plant (AMP) sedangkan pada LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JM/5/2016, dimaksud terdapat temuan-temuan pemeriksaan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat ; -----

[3.22] Menimbang, bahwa untuk mengetahui jelas tidaknya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan digunakan parameter norma yang terkandung dalam ketentuan *Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) gugatan harus memuat :-----
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----
  - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ; -----
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----
- (2) apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----
- (3) gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat ; -----

[3.23] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2016 diketahui dan tergambar telah jelas terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan sebagaimana posita gugatan, hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana petitumnya untuk menyatakan batal atau tidak sah dan kewajiban

Halaman 88 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan objek sengketa aquo berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :  
20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil  
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  
(Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-3) ; -----

[3.24] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat  
bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat norma Pasal 56 Undang-  
Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap dalil eksepsi Tergugat yang  
menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) haruslah  
dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

[3.25] Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil dalam materi eksepsi Tergugat  
tentang kompetensi absolut, kompetensi relatif dan eksepsi lain mengenai gugatan  
obscur libels dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan pokok perkara aquo sebagai berikut : -----

## **Dalam Pokok Perkara :**

[3.26] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah penerbitan *objectum  
litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, Pengadilan terlebih dahulu akan  
mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang  
waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, dengan  
pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

[3.27] Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam norma *Pasal 55* Undang-Undang Peradilan  
Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90  
(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Halaman 89 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.28] Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 (*vide* bukti P-3) dan pengajuan gugatan Penggugat yang telah diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan masing-masing tertanggal 28 Juli 2016, maka Pengadilan berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan norma *Pasal 55* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

[3.29] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

### Kepentingan Penggugat

[3.30] Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat ke Pengadilan diatur dalam norma *Pasal 53 Ayat (1)* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat ketentuan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ; -----

[3.31] Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kepentingan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum (*materiil*) dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses (*moril*), kemudian secara negasi juga dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*geen processual belang-geen rechtsingang* atau *poin d'interest poin d'action* atau *no interest no action*), oleh karenanya unsur kepentingan adalah syarat yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk dinyatakan memiliki kapasitas mengajukan gugatan kepada Pengadilan,

Halaman 90 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini mengenai ada tidaknya hubungan langsung antara terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan yang dirugikan ; -----

[3.32] Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-3), Tergugat merekomendasikan kepada Walikota Jambi antara lain memerintah kepada Penggugat (Sdr. A.W) selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. M.A untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua pulu satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan sanksi berat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga memberikan dampak dan berakibat langsung kepada Penggugat dan tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian dari segi moril maupun materiil bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* ; -----

[3.33] Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Halaman 91 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.34] Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan tata usaha Negara diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, penilaiannya terletak pada 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dalam artian peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan mengenai kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara dan mengenai tata cara atau prosedur penerbitan serta substansi suatu keputusan tata usaha Negara ;-----

[3.35] Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat *in cassu* Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

### Kewenangan Tergugat

[3.36] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma *Pasal 1 angka 2* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *juncto* *Pasal 1 angka 1* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan “ *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (negara) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* “ ;-----

[3.37] Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (*vide* *Pasal 1 angka 1* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *juncto* *Pasal 1 angka 9* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan), dan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara

Halaman 92 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ; -----

[3.38] Menimbang, bahwa wewenang BPK dalam menjalankan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara implisit telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kedua tentang Wewenang sebagai berikut : -----

## **Pasal 9** -----

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :-----

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan ; -----
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; -----
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; -----
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; -----
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; -----

Halaman 93 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; -----
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; -----
- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa; -----
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan -----
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. -----

- (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. -----

## Pasal 10 -----

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. -----
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. -----
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: -----
- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; -----
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan -----

Halaman 94 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.--

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. -----

## Pasal 11 -----

BPK dapat memberikan : -----

a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya ; -----

b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau -----

c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. -----

## Pasal 12 -----

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK.-----

[3.39] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan “ BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan “, pelaksana tugas pemeriksaan oleh Tergugat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPK melalui Anggota V BPK dan AKN V yang dipimpin oleh seorang Auditor Utama/Tortama bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah diwilayah Sumatera. BPK Perwakilan Provinsi Jambi *in cassu*

Halaman 95 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipimpin seorang Kepala berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V (*vide Pasal 385 juncto Pasal 386 juncto Pasal 388 huruf j juncto Pasal 463 Keputusan BPK RI Nomor : 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan*) ; -----

[3.40] Menimbang, bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat *in cassu* Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi selaku pelaksana tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara merupakan kewenangan yang sifatnya mandat sebagaimana maksud ketentuan *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan “ Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK ”*;-----

[3.41] Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian perkara *aquo* yang menghadirkan ahli, ditemukan fakta hukum yang keterangannya selaras dengan ketentuan norma *Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat “*, dan dalam penjelasannya disebutkan “ *wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t) ”* sebagaimana pendapat ahli Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,SH dan Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH di muka persidangan perkara *aquo* ; -----

[3.42] Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* (*vide* bukti P-3) secara seksama Tergugat selaku perwakilan dan mandataris BPK RI yang berkedudukan di Ibukota Negara dalam menerbitkan keputusan *aquo* tidak mencantumkan atas nama (a.n) BPK selaku pemberi mandat

Halaman 96 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana disyaratkan ketentuan *Pasal 14 ayat (4)* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto Pasal 1 angka 3* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *juncto Pasal 1 angka 10* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat norma yang telah ditentukan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat *in cassu* Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menurut Pengadilan terdapat cacat secara yuridis ; -----

[3.43] Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan *Pasal 56* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 52 ayat (1) huruf a* merupakan Keputusan yang tidak sah dan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 52 ayat (1) huruf b* dan *huruf c* merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ; -----

[3.44] Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat norma yang *Pasal 14 ayat (4)* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto Pasal 1 angka 3* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *juncto Pasal 1 angka 10* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan dikategorikan sebagai keputusan yang bertentangan serta tidak memenuhi persyaratan dari aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 52 ayat (1) huruf a* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka keputusan objek sengketa *aquo* menurut Pengadilan merupakan keputusan yang tidak sah (*vide Pasal 56 ayat (1)* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ; -----

[3.45] Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya keputusan objek sengketa sebagai keputusan yang tidak sah sebagaimana pertimbangan diatas dan sejalan dengan sifat pengujian alternatif, maka Pengadilan tidak akan melakukan pengujian lebih lanjut

Halaman 97 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap aspek prosedural maupun substansial penerbitan keputusan Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat *in cassu* Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (bukti P-3), sehingga berdasar menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* ; -----

[3.46] Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya meminta penundaan berlakunya Surat Keputusan Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang menjadi objek sengketa *aquo*, terhadap penundaan yang dimohon oleh Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

[3.47] Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 67 ayat (4) huruf a* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*;"-----

[3.48] Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa tidak adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan harus ditundanya objek gugatan *aquo*. Dengan demikian permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap objek gugatan *aquo*, dikaitkan dengan ketentuan *Pasal 67 ayat (2)* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

[3.49] Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis *Pasal 110* Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *aquo* haruslah dibebankan

Halaman 98 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;-----

[3.50] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 107* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Pengadilan hanya menilai bukti-bukti relevan saja yang turut dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;-----

[3.51] Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI:

### **Dalam Penundaan :**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

Halaman 99 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :  
20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil  
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan (Buku III) ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 577.000,-  
( Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Kamis, tanggal 2 Februari 2017 oleh Kami, EKO PRIYATNO,S.H. sebagai Hakim  
Ketua Majelis, PUTRI PEBRIANTI,S.H, dan VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh IIN RAHMAWATI, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan  
kuasa Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PUTRI PEBRIANTI,S.H**

**EKO PRIYATNO,S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**VINARICHA SUCIKA WIBA,SH**

**IIN RAHMAWATI,SH,MH**

Halaman 100 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1.	Biaya Proses Perkara	:	Rp. 566.000
2.	Materai	:	Rp. 6.000
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000
Jumlah		:	Rp. 577.000

( Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)